

**IZIN ATASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LEBONG)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



**Oleh**

**SUANDI  
NIP 17801007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2019**

**PERSETUJUAN KOMISI  
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Suandi  
NIM : 17801007  
Angkatan : 2017/2018

Pembimbing I

**Dr. Syarial Dedi, M.Ag**  
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II

**Dr. Fakhruddin, M.Pd.I**  
NIP. 19750112 200604 1 009

Mengetahui  
Penanggung Jawab Program Studi  
Ahwal Al-Syakhsiyah


**Dr. Hasep Saputra, MA**  
NIP. 19851001 201801 1 001

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

### HASIL UJIAN TESIS


Tesis yang berjudul “Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Cerai Gugat” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong) yang ditulis oleh saudara Suandi, NIM 17801007, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,



**Dr. Hasep Saputra, M.A**  
NIP. 19851001 201801 1 001


Sekretaris,



**Dr. Fakhruddin, M.Pd.I**  
NIP. 19750112 200604 1 009


Penguji Utama,

**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007



Penguji

**Dr. Syarial Dedi, M.Ag**  
NIP. 19781009 200801 1 007




Rektor,  
IAIN Curup



**Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd**  
NIP. 19711211 199903 1 004

Direktur Pascasarjana,  
IAIN Curup



**Dr. Fakhruddin, M.Pd.I**  
NIP 19750112 200604 1 009

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suandi  
NIM : 17801007  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulung Selapan (OKI), 4 April 1979  
Pekerjaan : ASN Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Lebong

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ *Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipi Dalam Perkara Cerai Gugat*” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong) benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup,

Saya yang menyatakan



Suandi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah serta nikmat kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai umat Islam yang beriman dan bertaqwa. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang membawa umatnya kejalan yang diridhoi Allah SWT dan menjadi tauladan dalam kehidupan manusia.

Sebagai Mahasiswa Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Cerai Gugat (studi kasus di Pengadilan Agama Lebong)**. Oleh sebab itu, sebagai rasa syukur dan terima kasih penulis mengucapkan atas bantuan dan bimbingan kepada semua pihak dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bapak Bupati Lebong H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si
4. Ketua Pengadilan Agama Lebong Mukhlisin Noor, SH
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong Mansyahri, S.Ag., M.H.I yang telah membimbing dan memberikan izin belajar.
6. Bapak H. Bin Ridwan, Lc., Ma., Ph.D selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong periode tahun 2017-2018
7. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong periode 2019 - sekarang
8. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam proses penyelesaian tesis.
9. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam proses penyelesaian tesis.
10. Bapak H. Guntur, S.Sos sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong
11. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama proses menempuh pendidikan Pascasarjana sampai selesai
12. Sebujang dan Wati sebagai orang tua dan adik-adikku yang selalu berdoa dan berjuang demi kesuksesan pendidikanku.
13. Sahabatku Mahasiswa dan Mahasiswi Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong yang sama-sama berjuang dengan jiwa kebersamaan dan rasa silaturahmi dalam meraih kesuksesan

14. Ratna Sari, SHI sebagai istri yang setia selalu dalam hidup bersamaku serta memotivasi dalam menyelesaikan tugas pendidikan baik suka maupun duka
15. Semua Pegawai dan Karyawan/i Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan pelayanan dan membantu dalam proses selama belajar.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini belum sempurna seperti yang pembaca harapkan namun sebagai pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Apabila ada saran dan kritikan dalam tesis ini demi kesempurnaan dan meningkatkan pemahaman maka penulis sangat berterima kasih.

Curup, Agustus 2019  
Penulis

Suandi  
NIM 17801007

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*SEMERAH DARAH SEBENING AIR MATA*

**JIKA KAMU BERBUAT BAIK  
BERARTI KAMU BERBUAT BAIK BAGI DIRIMU  
SENDIRI**

**JIKA KAMU BERBUAT JAHAT  
MAKA KEJAHATAN ITU BAGI DIRIMU SENDIRI**

### **TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN :**

- ❖ Orang tuaku yang selalu membimbing dan mendidik demi masa depan anaknya dan selalu berdoa untuk kesuksesan dan kebahagiaan.
- ❖ Ibu dan anak-anaku yang selalu memberiku harapan dan semangat dalam kehidupan selalu bersama dan tetap bersama selamanya.
- ❖ Adik-adikku yang sangat ku cinta dan sayang selalu membuat hatiku bahagia dalam suka dan duka.
- ❖ Sahabat hatiku yang selalu bersama dalam hidupku.
- ❖ Teman seperjuangan Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong

## ABSTRAK

Suandi, NIM 17801007, *Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)*, Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Ahwal Syakhsyiyah, 2019, 86 halaman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri yang menjelaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Begitu juga dengan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan abdi negara dan masyarakat serta menjadi contoh dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata masih ada Pegawai Negeri Sipil yang belum mampu untuk mempertahankan rumah tangga dan keluarganya sehingga terjadi perceraian. Untuk melakukan perceraian, Pegawai Negeri harus mendapatkan izin atasan pada tempat bekerja supaya dapat diproses di Pengadilan Agama.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan penelitian kualitatif membahas tentang *Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Gugat dengan studi kasus di Pengadilan Agama Lebong*. Sumber data adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan cerai gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku yang berhubungan langsung dengan gugat cerai Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai gugat.

Berdasarkan hasil penulis bahwa penyebab Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang berakibat putusnya perkawinan. Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga Pegawai Negeri Sipil yakni Suami tidak bertanggungjawab, suami mempunyai wanita lain atau selingkuh dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus membuat surat permohonan izin tertulis kepada atasan sebelum perkara diputuskan di Pengadilan Agama. Apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tanpa izin atasan maka melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kajian Penelitian yang Relevan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	16
B. Jenis Pegawai Negeri Sipil .....	16
C. Perceraian .....	21
1. Cerai Talak .....	29
2. Cerai Gugat .....	30
3. Hukum Perceraian .....	34
4. Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu .....	43
C. Data dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Teknik Analisis Data .....	47
F. Teknik Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	52
B. Alasan Mendapatkan Izin Atasan .....	56
C. Pertimbangan Atasan Memberikan Izin Pegawai Negeri Sipil .....	67
D. Izin Atasan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.	78
E. Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	82
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lampiran 1 Soal wawancara
- Lampiran 2 Photo Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Permohonan Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran 4 Izin Atasan Pegawai Negeri Sipil

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu pintu gerbang dalam upaya mempersatukan pria dan wanita untuk membina keluarga yang bahagia. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*<sup>1</sup>. Agama Islam dalam membina rumah tangga sangat menganjurkan untuk menciptakan kasih sayang dan kerukunan dalam hidup berumah tangga. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar rum [30] :21 ).*

Proses perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita harus saling menerima dan mendapat persetujuan dari kedua orang tua baik itu pihak calon suami maupun pihak calon istri. Dengan demikian kedua orang tua antara pihak calon suami dan istri dapat menjadi keluarga yang besar melalui ikatan perkawinan yang dilakukan oleh anaknya. Melalui perkawinan yang sah menurut

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* pasal 1.

agama dan hukum maka hubungan pria dan wanita dalam membina keluarga mempunyai kekuatan hukum dan undang-undang.

Pada pasal 2 ayat 1 dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”<sup>2</sup>. Kehidupan suami dan istri dalam sebuah perkawinan yang sah membuat setiap sikap dan pergaulan menjadi terhormat dan menjaga keturunan sesuai dengan tujuan dari sebuah perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia. Antara suami dan istri selalu berupaya memberikan kepercayaan dan menciptakan kebersamaan dalam upaya membina keluarga yang bahagia dalam kehidupan berumah tangga.

Syarat untuk melakukan sebuah perkawinan antar pria dan wanita menurut Hukum Kompilasi Islam (HKI) pada BAB Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 yakni “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan kabul*”<sup>3</sup>. Apabila syarat melakukan sebuah perkawinan tersebut tidak terpenuhi atau kurang maka proses pernikahan belum bisa dilaksanakan atau tertunda.

Dalam upaya membina keluarga yang bahagia antara suami dan istri harus bekerjasama memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Apabila salah satu dari suami ataupun istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam upaya membina rumah tangga yang baik maka permasalahan yang akan timbul dalam rumah tangga tidak dapat dihindari.

---

<sup>2</sup> UU tentang Perkawinan, h.2.

<sup>3</sup> Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Dengan kemajuan zaman dan elektronik yang maju serta kebutuhan ekonomi yang tinggi dalam sebuah kehidupan berkeluarga maka penghasilan suami atau istri menjadi sangat penting guna kelangsungan hidup. Sebuah pekerjaan antara suami dan istri merupakan dasar landasan ekonomi dalam sebuah keluarga baik itu masyarakat yang bekerja swasta maupun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Membangun sebuah rumahtangga dalam hidup berkeluarga sangat muda namun untuk membina keluarga dan menjaga kebahagiaan serta keharmonisan dalam keluarga sangat sulit. Perkawinan yang sering mengalami persoalan rumah tangga dapat mengakibatkan hubungan suami dan istri tidak harmonis. Dengan ketidak harmonisan dalam rumah tangga akan mengancam ikatan perkawinan yang berakhir pada sebuah perceraian.

Perceraian sangat ditakuti dalam hidup berumah tangga tetapi perceraian dapat dihindari apabila antara suami dan istri mampu membina rumah tangga dan hidup rukun kembali serta mengatasi setiap persoalan rumah tangga dengan baik. Banyak faktor dan penyebab yang dapat menjadikan perceraian dalam sebuah perkawinan sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* itu tidak terwujud dengan baik.

Tidak semua perkawinan dalam membina rumah tangga itu hidup bahagia, terkadang ada juga rumah tangga yang dihadapkan dengan masalah. Masalah itu datang bisa dari suami atau istri sehingga sering terjadi pertengkaran dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia. Apabila suami dan istri tidak mampu

mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga maka sulit tercipta keluarga yang bahagia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada BAB VII pasal 38 menjelaskan bahwa “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan*”<sup>4</sup>. Hal yang sama juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XVI pasal 113 menyatakan “*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan*”<sup>5</sup>. Apabila salah satu perbuatan yang dilakukan suami atau istri tersebut dapat mengakibatkan putusnya perkawinan atau perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang melalui permohonan antar suami atau istri yang disertai alat bukti yang jelas menurut peraturan dan perundang-undangan pemerintah.

Perkawinan dapat menyatukan pria dan wanita untuk membina rumah tangga sedangkan perceraian merupakan perpisahan antara suami dan istri atau putusnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan hal yang tidak dianjurkan dalam agama Islam sebab perkara yang sangat dibenci Allah SWT adalah perceraian walaupun itu perbuatan halal. Hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ الْحَلَالَ  
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)

Artinya : “*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak*”<sup>6</sup>.  
(HR. Abu Daud dan Al Hakim).

---

<sup>4</sup> UU tentang Perkawinan, h.9.

<sup>5</sup> HKI, Pasal 113.

<sup>6</sup> Ibnu Majah, *Sunnan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut, Dar Al-Fikr, 2007, Hadits 2178.

Suami atau istri yang mau melakukan perceraian setelah melaksanakan perkawinan harus berdasarkan alasan yang jelas dan dapat diterima berdasarkan agama dan hukum. Berdasarkan Undang-undang perkawinan dan Hukum Kompilasi Islam pada BAB XVI pasal 116 mengatur tentang putusnya perkawinan, suami atau istri yang mengajukan perceraian apabila alasan tersebut sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena yang lainnya diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus terjadi perselelisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Taklik Talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> KHI, pasal 116.

Alasan-alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan komplik atau masalah yang dialami sebuah rumah tangga. Setiap masalah yang terjadi jika suami dan istri tidak mampu menyelesaikan dengan baik maka rumah tangga tersebut sulit menemukan kebahagiaan dalam perkawinan. Antara suami dan istri harus tercipta rasa kebersamaan dan tanggungjawab dalam membina keluarga yang bahagia. Begitu juga dengan kepercayaan antara suami dan istri harus saling menjaga untuk membina keluarga yang bahagia.

Perceraian bukan hanya terjadi pada perkawinan masyarakat biasa namun perceraian dapat terjadi pada Pegawai Negeri Sipil. Dalam proses perceraian pada umumnya syarat yang harus dilengkapi pada permohonan perceraian di Pengadilan Agama adalah sama. Namun apabila perceraian yang diajukan antara suami atau istri berstatus Pegawai Negeri Sipil maka harus mendapatkan izin dari atasan atau pejabat pada unit kerja atau satuan kerja masing-masing. Proses perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 menjelaskan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat*"<sup>8</sup>.

Sementara pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 3 yakni "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari*

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 3.

pejabat”<sup>9</sup>. Bukan hanya perceraian harus mendapat izin bagi Pegawai Negeri Sipil tetapi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama harus memberitahukan kepada pejabat secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilaksanakan. Hal ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus duda atau janda harus melapor kepada atasannya pada tempat bekerja.

Adapun permohonan izin perceraian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil harus tertulis dan memberikan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum. Pada pasal 5 dalam PP 10 Tahun 1983 menjelaskan bahwa :

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik <sup>10</sup>untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Selanjutnya, Pejabat atau atasan yang menerima permintaan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan alasan dan sebab serta akibat perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Apabila alasan tersebut bertentangan dengan Agama dan Undang-Undang yang berlaku maka pejabat atau atasan tersebut berhak menolak dan menerima alasan perceraian Pegawai Negeri Sipil sebelum mengeluarkan izin perceraian. Sebelum mengeluarkan surat izin perceraian, pejabat atau atasan harus memanggil suami dan istri untuk dimintai keterangan dan berusaha untuk dirukunkan kembali

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 3.

<sup>10</sup> PP 10 Tahun 1983, pasal 5.

dengan memberikan nasehat dan menjelaskan sebab akibat dari sebuah perceraian dalam perkawinan.

Perceraian dapat dilakukan oleh pihak suami atau istri bagi yang akan mengakhiri perkawinan terhadap masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Adapun masalah yang terjadi dari suami seperti suami tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan suami mempunyai wanita lain. Adapun faktor yang sering mengakibatkan perceraian dari istri yakni istri tidak mampu menjaga sikap dan keluarga saat suami melakukan perpegian, istri sering tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap keluarga, dan istri mempunyai pria lain.

Banyak faktor dan penyebab yang sering terjadi perceraian dalam perkawinan suami istri. Supaya masalah atau faktor yang dapat menimbulkan perceraian maka suami dan istri harus saling bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Perceraian dalam ajaran agama Islam yang mengakibatkan putusnya perkawinan terdapat 2 (dua) macam yakni :

#### 1. Cerai Talak

Cerai Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dalam perkawinan, Cerai talak merupakan hal yang sering dilakukan oleh suami apabila seorang istri tidak bisa hidup rukun dan damai dalam membina keluarga atau alasan-alasan yang jelas berdasarkan agama dan hukum yang mengakibatkan perceraian itu terjadi. Firman Allah SWT :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.* (Q.S. Al Baqarah [2] : 230)

Dalam KHI pada pasal 117 bahwa “*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud pada pasal 129, 130 dan 131*”<sup>11</sup>. Cerai Talak yang dilakukan oleh suami ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. *Talak Raj’i* adalah perceraiaan dimana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali ke istrinya ketika masih iddah, jika waktu iddah telah habis maka suami tidak dibenarkan merujuk kembali melainkan dengan akad nikah baru.
- b. *Talak Bain* adalah perceraiaan dimana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada istrinya, istrinya tidak boleh rujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah lagi dengan lelaki lain kemudian suaminya menyetubuhinya, setelah diceraikan suaminya dan telah habis waktu iddahinya.

---

<sup>11</sup> KHI pasal 117.

- c. *Talak Sunni* adalah perceraian dimana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.
- d. *Talak Taklik* adalah suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku maka terjadilah perceraian atau talak.

## 2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Perceraian seperti ini jarang terjadi sebab seorang istri jarang melakukan gugat cerai terhadap suami kecuali dengan alasan yang jelas dan dibenarkan oleh agama dan hukum. Cerai gugat harus dilakukan dengan cara mengajukan permintaan cerai kepada Pengadilan Agama, perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Gugat cerai yang dilakukan oleh istri ada 2 cara yakni :

- a. Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami dalam kondisi dimana :
  - 1. Suami tidak memberi nafka lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
  - 2. Suami meninggalkan istrinya selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita.
  - 3. Suami tidak melunasi mahas (mas kawin) yang telah disebut dalam keadaan akad nikah, naik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri)

4. Suami pernah melakukan penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.
- b. Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami dan istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.

Firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*(Q.S. Al-baqarah [2] : 229)

Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan diangkat oleh pejabat yang berwenang serta diberikan tugas dan jabatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan diberi gaji.

Pegawai Negeri Sipil yang disebut Aparatur Sipil Negara belum lazim dikenal masyarakat umum maka dalam penelitian ini penulis menggunakan kata Pegawai Negeri Sipil. Ada 2 jenis Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pembayaran

gaji dan tempat tugas yakni Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bekerja di Kementerian, Lembaga non Kementerian, Kesekretariat Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Provinsi/Kota/Kabupaten. Adapun Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Provinsi/Kota/Kabupaten dan gajinya dibebankan kepada APBN Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten tersebut.

Sebagai abdi negara dan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil merupakan contoh dan tauladan dimanapun berada. Begitu juga dalam hidup bermasyarakat, sebuah kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus menjadi perhatian bagi masyarakat lainnya. Namun terkadang masih ada juga rumah tangga Pegawai Negeri Sipil yang tidak bahagia dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Melihat fenomena yang terjadi di zaman sekarang, ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang sudah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Lebong. Banyak hal yang menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian diantaranya masalah dan perselisihan rumah tangga, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah lainnya yang dapat mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan keterangan Kepala Pengadilan Agama Lebong (PA) Klas II B Mukhlisin Noor, SH pada media Radar Lebong tanggal 26 Januari 2019 di Kabupaten Lebong pada tahun 2017 menerima sebanyak 123 perkara gugatan cerai. Diantaranya 119 perkara sudah diputuskan oleh majelis hakim yakni 85 cerai gugat dan 34 cerai talak. Adapun 5 perkara belum diputuskan. Pada tahun

2018 menerima 127 perkara yang sudah terdaftar 86 perkara cerai gugat, 37 perkara cerai talak, 2 perkara gugat waris dan 2 perkara gugat harta bersama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan perceraian dengan fokus penelitian pada cerai gugat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong pada tahun 2017 dan 2018 yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lebong Klas II B di Kabupaten Lebong.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian ?
2. Apa pertimbangan atasan dalam memberikan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ?
3. Apakah izin atasan yang diberikan pejabat terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan atasan dalam menerima atau menolak Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan proses perceraian.

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses izin perceraian yang diberikan atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada 2 manfaat penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- b. Untuk memahami dan membina Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan proses perceraian dalam memberikan izin atau menolak untuk tidak memberikan izin perceraian.
- c. Untuk memberikan pemikiran dan wawasan terhadap pejabat atau atasan terhadap izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang mau melaksanakan proses perceraian.

##### 2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil tentang kasus cerai gugat pada Kabupaten Lebong.
- b. Untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil tentang proses perceraian cerai gugat Pegawai

Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1999 atas perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **E. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Pada penelitian yang penulis lakukan sudah ada yang membuat dengan judul “*Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)” oleh Asman Wahidi pada tahun 2011 dengan pokok pembahasan prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pekanbaru. “*Percerain Karena Gugat Cerai Istri*” oleh Haryo Aji Nugroho, S.Sos, MA yang membahas masalah ekonomi pelaku gugat cerai dan dampak gugat cerai bagi istri. Muhammad Yusuf yang melakukan penelitian dengan “*Tinjauan Yuridis jo PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*” dengan pokok pembahasan kewewenangan Pemerintah dalam Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Ada juga penelitian yang dilakukan Shindu Suhartono dengan judul “*Prosedur Gugatan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kudus*” dengan pokok bahasan syarat-syarat pengajuan gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan prosedur pengajuannya di Pengadilan Negeri Kudus.

Jasmani juga melakukan penelitian dengan judul “ *Cerai Gugat Dalam Kompilasi Hukum Islam*” dengan pokok bahasan cerai gugat melalui pendekatan hukum Islam terhadap Pegawai Negeri Sipil. Hal serupa juga dilakukan Siti Nurul Midayanti dengan judul penelitian “*Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010*” dengan pokok pembahasan tentang alasan dan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

### TIJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai” yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan atau sebagainya) sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah jadi *“Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.”*<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PP No.10 Tahun 1983) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian *juncto* Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kedua Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pengertian sebagai berikut :

*“Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*<sup>13</sup>.

Sementara pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 angka 3 pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut *“Pegawai Negeri Sipil yakni warga negara Indonesia yang*

---

<sup>12</sup> W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang *izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil.*

*memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh lembaga pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan”<sup>14</sup>.*

Untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus dapat melengkapi syarat dan mengikuti prosedur tes yang telah ditentukan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi sesuai dengan formasi yang dilamar. Adapun syarat untuk bagi calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 (PP No. 98 Tahun 2000) sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk yang berlaku;
2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun dengan dibuktikan akta kelahiran;
3. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam suatu instansi, baik itu instansi pemerintah maupun swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
7. Berkelakuan baik berdasarkan keterangan yang berwajib;
8. Berbadan sehat berdasarkan keterangan dokter;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Kemudian Pegawai Negeri Sipil harus diangkat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (UU No.43 Tahun 1999) pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa *“Pejabat yang berwenang adalah yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan yang berlaku”*<sup>15</sup>. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas dan tanggungjawab berdasarkan jabatan yang dimiliki berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil mendapatkan gaji yang merupakan hak atas pekerjaan atau prestasi yang dilaksanakan berdasarkan kewajiban dan tugasnya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai penghargaan dan jasa Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara. Dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil harus memberikan pelayanan terhadap publik dan masyarakat secara profesional, jujur, dan adil sesuai dengan bidangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Jenis Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pegawai Negeri Pusat**

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepada negara mempunyai persamaan namun dalam hal jenis Pegawai Negeri Sipil itu ada 2 (dua) jenis yakni Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Daerah. Dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 pada pasal 2 menjelaskan dan membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural ada 2 jenis yakni :

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.

*“Pegawai Negeri Pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan, Nondepartemen, kesekretariatan lembaga negara, instansi vertikal di daerah Provinsi, kabupaten atau kota, kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.*<sup>16</sup>

## **2. Pegawai Negeri Sipil Daerah**

Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah atau diperkerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Daerah itu Pegawai Negeri Sipil yang diberikan gajinya dibebankan kepada daerah atau provinsi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang penting untuk membedakan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat dilihat dari sumber gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Selain itu, ada juga pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil menurut surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) nomor 08 Tahun 1983 yaitu :

1. Pegawai bulanan disamping pensiun
2. Pegawai Bank Milik Negara
3. Pegawai Bank Milik Daerah
4. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
5. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

---

<sup>16</sup> UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 2

6. Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa<sup>17</sup>.

Setiap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil tidak semua berlaku kepada pegawai yang disamakan Pegawai Negeri Sipil. Namun untuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP No.10 tahun 1983) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil berlaku sama sebab Pejabat yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilantik dan diberhentikan oleh pejabat.

Pejabat adalah pegawai pemerintahan yang memegang suatu jabatan tertentu dan penting dalam bidang pemerintahan. Berdasarkan PP No.10 Tahun 1983 pasal 1 huruf b menjelaskan pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesetariat Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala daerah Tingkat I,
6. Pimpinan Bank Milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Nomor 08/SE/1983, Tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*

<sup>18</sup> PP No 10 Tahun 1983,pasal 1.

### C. Perceraian

Menurut Subekti istilah "*perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu*"<sup>19</sup>. Sementara menurut Prodjohmidjojo Martiman bahwa "*perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang*".<sup>20</sup> Perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan sebab tanpa perkawinan tidak ada perceraian. Perceraian yang diinginkan oleh suami atau istri guna mengakhiri perkawinan itu harus dilakukan pada Pengadilan.

Hukum agama dan pemerintah dalam permasalahan perceraian bagi suami atau istri mempunyai aturan dan syarat-syarat tertentu menurut agama dan perundang-undangan. Setiap pengadilan selalu berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali setiap perkawinan yang memiliki masalah rumahtangga yang berakhir pada perceraian.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 115 menyatakan "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*"<sup>21</sup>. Apabila suami atau istri melakukan perceraian diluar sidang pengadilan maka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh. Dengan demikian pernyataan talaq seorang suami kepada istrinya haruslah

---

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2003.

<sup>20</sup> Martiman Prodjohmidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishng, Jakarta, 2007.

<sup>21</sup> HKI Pasal 115.

dilegalisasi di depan pengadilan lalu pernyataan tersebut oleh Pengadilan memberikan legal formal yang merupakan surat sah atas permohonan talaq dari suami.

Perceraian menjadi berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Melalui perceraian yang dilakukan suami atau istri membuat satu dengan yang lainnya terbebas dari kewajiban dan tanggungjawab dalam membina keluarga.

Masalah talak dalam hukum Islam, para ulama mempunyai berbeda pendapat walaupun hukum talak itu sendiri adalah makruh jika tidak ada niat atau penyebab terjadinya perbuatan talak yang dilakukan suami atau istri. Talak merupakan salah satu perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT, hal ini dapat mengakibatkan kekufuran karena sudah tidak menyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Kufur terhadap nikmat Allah itu hukumnya haram dengan demikian perbuatan talak harus dihindari dalam sebuah perkawinan guna membina keluarga yang *sakina, mawadah, dan warahmah*.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat terhadap hukum talak dalam sebuah perkawinan. Hukum Talak bisa menjadi makruh dan dapat juga menjadi haram bahkan bisa menjadi sunnah. Al Baijarami berpendapat “ Hukum Talak itu sebagai berikut :

1. Wajib apabila talak yang dilakukan dengan bersumpah Ila' (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga suami dan istri.
2. Haram apabila talak yang dilakukan dengan bid'ah.

3. Sunnah apabila talak yang dilakukan dengan lemah seperti suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Hal yang sama juga diungkapkan para mazhab Hambali menjelaskan bahwa hukum talak itu ada 3 yakni :

1. Wajib yakni talak dalam permasalahan *syqaq* seperti perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri yang tidak bisa didamaikan karena permasalahan tersebut sudah sering terjadi sehingga mengakibatkan perceraian yang merupakan akhir dari sebuah keluarga yang sudah dibina suami dan istri dalam ikatan perkawinan.
2. Haram yakni talak yang merugikan salah satu pihak antara suami atau istri sehingga akibat dari talak tersebut keluarga tidak bisa hidup rukun dan damai karena tidak ada manfaat antara suami dan istri.
3. Mubah yakni talak yang dilakukan suami atau istri apabila diperlukan seperti sikap dan perbuatan yang tidak disenangi oleh salah satu suami atau istri. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan atau diteruskan tidak mempunyai tujuan kebahagiaan dalam membina keluarga.
4. Sunnah yakni talak yang dilakukan suami terhadap istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah SWT walaupun suami sudah berusaha menasehati dan memberi peringatan supaya tidak melanggar perintah Allah SWT seperti sholat fardhu atau perbuatan istri yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi sehingga dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.

Ada 3 (tiga) macam jenis talak yang dilakukan menurut waktu jatuhnya talak dalam perkawinan yakni :

1. Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, apabila istri yang dijatuhi talak belum pernah digauli atau melakukan hubungan suami istri maka tidak termasuk talak sunni.
  - b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak. Namun menurut mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa istri yang ditalak itu iddahnya harus 3 (tiga) kali suci bukan haid. Istri yang sudah lepas haid (menopause), belum pernah haid, sedang hamil, suami memintak tebusan(Khulu') dan istri dalam keadaan atau sedang haid maka tidak termasuk talak sunni.
  - c. Talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci atau tidak sedang dalam keadaan haid.
  - d. Suami tidak melakukan hubungan suami istri atau menggauli istri selama masa suci dimana saat itu dijatuhkan talak. Apabila suami melakukan hubungan suami istri setelah istri selesai haid sedangkan sebelumnya suami sudah melakukan talak terhadap istrinya maka tidak termasuk talak sunni.
2. Talak id'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah dan tidak memenuhi syarat talak sunni. Termasuk talak sunni seperti :

- a. Talak yang dilakukan saat istri dalam waktu haid baik itu pada awal, pertengahan atau diakhir haid.
  - b. Talak yang dilakukan suami terhadap istri dalam keadaan suci tetapi suami pernah melakukan hubungan suami istri pada saat waktu suci.
3. Talak La Sunni Wala Bid'i adalah talak yang tidak termasuk dalam syarat talak sunni dan talak bid'i :
- a. Talak yang dilakukan suami terhadap istri yang belum pernah digauli atau tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak diawal pernikahan dilaksanakan.
  - b. Talak yang dilakukan suami terhadap istri yang belum pernah haid atau lepas dari haid (menopause).
  - c. Talak yang dilakukan suami saat istri sedang hamil baik itu diawal kehamilan sampai sebelum melahirkan.

Menurut hukum Islam, perceraian itu dapat dilakukan oleh suami atau istri sehingga mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Adapun kemungkinan terjadinya perceraian itu bisa disebabkan antara lain :

1. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu atau kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara seperti talaq, ila' dan zhihar.
2. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya.

3. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan seperti Fasakh.
4. Perceraian atas kehendak Allah SWT yaitu ketika salah satu dari pasangan suami dan istri meninggal dunia.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara khusus tentang perceraian. Namun pada pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa perceraian itu dapat terjadi apabila sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan seperti kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Agama sangat melarang terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan karena bertentangan dengan tujuan dari perkawinan untuk membina keluarga yang sakina, mawadha dan warahmah.

Begitu juga dengan hukum tidak semena-mena memutuskan permasalahan perkawinan yang berakhir pada perceraian bagi suami dan istri. Sebab setiap perceraian yang dilakukan oleh suami atau istri mempunyai sebab dan akibat sehingga dapat merugikan anak, keluarga, pekerjaan, dan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan dapat putus akibat talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri karena kehendak suami itu sendiri untuk mengakhiri perkawinan. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah melakukan perkawinan secara syah menurut

---

<sup>22</sup> Supriatna, *Fiqh Munaqahat II*, Yogyakarta, Teras, 2009.

agama dan peraturan pemerintah yang disebabkan salah satu pihak antara suami dan istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan<sup>23</sup>. Perceraian dapat mengakhiri kewajiban sebagai suami atau istri yang sudah melaksanakan sebuah perkawinan sehingga tujuan perkawinan yang membina keluarga yang bahagia tidak dapat terwujud dengan baik. Perceraian mempunyai banyak faktor dalam kehidupan berumah tangga yang mampu mengakibatkan suami dan istri itu terpisah.

Apabila suami dan istri melanggar atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban antar suami dan istri maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang berakibat putusnya perkawinan. Supaya tidak terjadi perceraian, agama merupakan landasan utama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dengan berdasarkan tujuan dari sebuah perkawinan sebab perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan pada pasal 19 menjelaskan tentang alasan perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan yang lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2010.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan terjadinya perceraian pada pasal 116 sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **1. Cerai Talak**

Setiap perceraian selalu diawali dengan talak, baik itu yang dilakukan suami atau istri dalam mengakhiri perkawinan. Apabila suami yang ingin melakukan perceraian itu disebut cerai talak namun jika istri yang berkeinginan untuk melakukan perceraian maka disebut cerai gugat. Cerai Talak juga mempunyai arti cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka putus. Seorang suami yang bertujuan untuk menceraikan istrinya terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Dalam proses perceraian antara suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan seimbang seperti menjaga kehormatan, saling memberikan kasih sayang, berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat supaya terjalin hubungan yang harmonis dalam berkeluarga<sup>24</sup>.

Menurut istilah agama Islam talaq dari kata ithlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak yakni melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Adapun istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (suami istri). Menurut Fiqih Islam bahwa perceraian atau talaq yang mempunyai arti” bercerai lawan dari berkumpul. Para ulama memberikan penjelasan terhadap perceraian atau talak adalah :

---

<sup>24</sup> Aidh bin Abdullah Al Qarni, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Sinar Baru, Bandung, 2007.

1. Sayyiq Sabiq

Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>25</sup>

2. Al Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan .<sup>26</sup>

Ada dua jenis perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat yaitu :

1. Cerai talak adalah suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan permohonan izin menjatuhkan talak kepada istri. Cerai talak dalam Kompilasi Hukum Islam ada 2 yakni talaq raj'i dan talaq ba'in dengan demikian talak berarti hak seorang suami untuk menceraikan istrinya.
2. Cerai Gugat adalah gugatan cerai yang dilakukan istri kepada Pengadilan Agama terhadap suami untuk melakukan perceraian. Cerai gugat salah satunya perceraian dengan khulu yang dapat mengakibatkan bekas suami tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu 'iddah sehingga suami hanya diperbolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.

## 2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Cerai gugat adalah putus hubungan sebagai istri<sup>27</sup>. Istri yang memintak perceraian kepada suami karena alasan yang dibenarkan menurut

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, Mesir, Dar Al-Fikr, 1983

<sup>26</sup> Al Hamdanim, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1998.

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Reika Cipta, 1992.

agama dan hukum. Gugat (gugatan) artinya suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan<sup>28</sup>.

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Adapun dasar hukumnya cerai gugat sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat 1 bahwa “*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pengugat kecuali apabila pengugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”.
2. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 ayat 1 bahwa “*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pengugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*”.
3. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 ayat 1 tentang pelaksanaan UU nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*”.

Cerai Gugat menurut Hukum Islam dalam kitab fiqh yakni perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan disitilahkan dengan Fasakh . Menurut Al-Hamdani bahwa “*fasakh dapat terjadi*

---

<sup>28</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Publik*, Bandung, Angkasa, 1993.

*karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Fasakh artinya merusak atau melepaskan ikatan tali perkawinan*''<sup>29</sup>.

Pada dasarnya Fasakh adalah hak suami dan istri akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena dalam agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami<sup>30</sup>. Maka cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak istri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

Alasan Cerai Gugat menurut Hukum Islam yakni Fasakh diantaranya :

#### 1. Suami Cacat Tubuh

Menurut Ibnu Qayyim melakukan *Fasakh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang*. Para ulama Hanfiah berpendapat bahwa *suami tidak mempunyai hak Fasakh karena suatu cacat yang terdapat pada istri. Yang mempunyai hak Fasakh hanya istri apabila suaminya impoten*.<sup>31</sup>

Adapun menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwa *penolakan perkawinan dapat terjadi karena 4 (empat) macam yakni gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang menghalangi Jima'*. Sedangkan menurut Abu Hanifa dan pengikutnya bahwa *orang perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena 2 (dua) cacat saja yakni tumbuh tulang dan tumbuh daging*.

---

<sup>29</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

<sup>30</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, Jakarta, Bulan bintang, 1987.

<sup>31</sup> Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung, Pustaka Setia.

2. Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama berpendapat bahwa *hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak mempunyai nafkah lagi atau suami menolak memberi nafkah.*<sup>32</sup>

3. Suami meninggalkan tempat kediaman bersama

Menurut imam Abu Hanifah dan imam Syafe'i menyatakan bahwa *suami yang meninggalkan tempat tinggal itu tidak dapat dijadikan alasan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggungjawabkan.*

4. Suami menganiaya berat

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa *istri tidak mempunyai hak untuk memintak cerai.*

5. Suami melakukan zina

Istri berhak memintak perceraian karena suami telah berzina.

6. Suami murtad

Istri berhak memintak perceraian karena berbeda keyakinan.

7. Suami melanggar perjanjian perkawinan

Istri berhak memintak perceraian karena tidak ridha akibat suami telah melanggar perjanjian perkawinan.

Keluarga yang bahagia dan sejahtera merupakan impian dari setiap suami dan istri dalam kehidupan berumahtangga. Perjalanan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawadha dan rahma tidak sedikit masalah yang terjadi

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008.

antara suami dan istri setelah melaksanakan perkawinan. Permasalahan yang sering terjadi dapat mengakibatkan kehancuran dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Supaya tidak terjadi perceraian maka suami dan istri selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik serta meningkatkan keimanan serta meninggalkan semua perbuatan yang berakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik bagi suami dan istri menjadi keluarga yang bahagia, damai dan sejahterah.

### **3. Hukum Perceraian**

Hukum perceraian dalam agama Islam berdasarkan sebab dan akibat terjadinya perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah SWT karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia. Ada beberapa hukum perceraian yakni :

#### **a. Perceraian Wajib**

Perceraian dapat menjadi hukum wajib jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai dan sepakat ingin mengakhiri perkawinan. Mereka berdua sudah tidak memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam rumah tangga supaya antara suami istri dapat hidup rukun kembali. Apabila sudah diusahakan untuk rujuk atau damai oleh kedua pihak melalui wali atau keluarga masih tetap ingin bercerai dan sudah dipertimbangkan sebelumnya. Kemudian permasalahan tersebut diputuskan di

Pengadilan dan Pengadilan memberikan keputusan dengan cerai merupakan hal yang terbaik maka hukum perceraian itu menjadi wajib. Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*(QS. An Nissa : 35)

Firman Allah SWT :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۗ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS Al Baqara : 226)

Selain permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam perselisihan rumah tangga atau sering terjadinya masalah secara terus menerus ada sebab lain yang menjadikan perceraian itu wajib yakni apabila istri melakukan perbuatan keji dan tidak mau bertaubat atau istri keluar dari agama islam (murtad). Dengan alasan tersebut maka suami menjadi wajib hukumnya melakukan perceraian.

#### b. Perceraian Sunnah

Perceraian bisa menjadi sunnah apabila suami tidak mampu lagi memberikan nafkah atau memenuhi kebutuhan istri yang merupakan tanggungjawab sebagai suami. Apabila istri melakukan perbuatan yang dapat

menghancurkan harga dirinya atau menurunkan martabat sebagai seorang istri seperti melakukan maksiat, berjudi, dan mabuk. Jika seorang istri tidak mampu menjaga kehormatannya atau tidak melaksanakan perintah Allah SWT yang merupakan kewajiban sebagai istri seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya.

Dengan sikap dan perbuatan istri yang dilakukan seorang istri tersebut dan suami tidak mampu untuk membimbingnya walaupun suami sudah melakukan berbagai nasehat dan bimbingan maka disunnahkan suami untuk menceraikan istrinya.

لِّسَاءِ فَطَلَّقُوهُنَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*. (QS. Ath Tholaq: 1)

#### c. Perceraian Makruh

Perceraian dapat juga menjadi makruh apabila suami menceraikan istri tanpa sebab yang jelas atau alasan yang menjadi perceraian. Sementara istri memiliki akhlak yang baik, melaksanakan perintah agama, berpendidikan serta menjaga kehormatan suami. Begitu juga dengan tanggungjawab sebagai istri dilaksanakan dengan baik dan membimbing serta mendidik anak dengan agama. Maka perceraian yang dilakukan suami hukumnya makruh sebab rumah tangga yang dibina hidup rukun dan damai serta setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik sehingga perkawinan dapat dipertahankan demi menciptakan keluarga yang bahagia dengan hidup rukun dan sejahterah.

#### d. Perceraian Mubah

Perceraian yang dilakukan suami terhadap istrinya apabila istri sudah memasuki manopause atau tidak mengalami haid lagi. Alasan perceraian yang dilakukan suami untuk menceraikan istrinya karena suami tidak lagi berkeinginan nafsunya terhadap istri sehingga alasan tersebut membuat suami tidak nyaman untuk hidup berumahtangga bersama istri.

#### e. Perceraian Haram

Ada kalanya hukum perceraian itu menjadi haram apabila suami menceraikan istrinya pada saat istri sedang haid atau nifas. Apabila istri dalam keadaan suci dan pada masa suci tersebut suami melakukan jimak dengan istrinya maka perceraian yang dilakukan haram hukumnya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Sabda Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةٍ - قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Telah menceritakan pula kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah. Keduanya (Abdul Wahhab dan Ibnu Ulayyah) mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abu Qilabah, dari orang yang menceritakannya, dari Sauban, dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Wanita mana pun yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada alasan yang*

*membenarkan, maka haram baginya bau surga*<sup>33</sup>.(HR. Abu Daud)

Dalam melakukan perceraian yang dilakukan suami atau istri supaya perceraian itu sah harus terpenuhi rukun perceraian. Apabila rukun perceraian itu tidak terpenuhi maka perceraian itu tidak sah. Adapun rukun perceraian bagi suami adalah berakal sehat, baligh dan kehendak suami sendiri bukan ada paksaan dari pihak lain atau terpaksa. Sementara rukun perceraian bagi istri adalah jika akad nikahnya dengan suami sah dan istri belum diceraikan dengan talaq tiga oleh suaminya. Apabila itu terpenuhi maka perceraian yang dilakukan istri itu sah.

### **3. Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 adalah *“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”*<sup>34</sup>. Setiap Pegawai Negeri Sipil, baik itu laki-laki atau perempuan yang akan melaksanakan perceraian harus mendapatkan izin atasan dari tempat bekerja.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dalam tugas selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi contoh, baik itu sikap, ucapan serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dengan mentaati peraturan pemerintah. Disamping itu juga, dalam membina keluarga, Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia lahir batin.

---

<sup>33</sup> Abu Daud, *Sunnan Abu Daud*, Beirut, Dar Al Fikr, Hadits 2226.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah RI, Nomor 10 Tahun 1983, Tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Membina sebuah keluarga yang bahagia merupakan tujuan dari setiap suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Namun, proses membina keluarga yang bahagia mempunyai hambatan dan tantangan yang harus dijalani bersama supaya tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Sebab setiap permasalahan yang terjadi jika tidak diselesaikan antara suami dan istri dapat berakibat perceraian. Permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh suami atau istri maka suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban dalam membina keluarga yang bahagia.

Pegawai Negeri Sipil yang mau melaksanakan pernikahan pertama harus melapor perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki. Hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus janda atau duda yang berkeinginan melaksanakan perkawinan untuk membina sebuah keluarga. Laporan tersebut harus diterima pejabat paling lambat 1 (satu) tahun setelah acara pernikahan berlangsung terhitung tanggal akad nikah.

Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaporkan perkawinan pertama kepada atasan atau pejabat di tempat kerja maka calon suami atau calon istri dari Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diakui sebagai suami atau istri sah. Begitu juga dengan hak-hak Pegawai Negeri Sipil atas pernikahan yang dilaksanakan tetapi tidak dilaporkan maka suami atau istri tersebut tidak mempunyai hak atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Setelah acara pernikahan, Pegawai Negeri Sipil juga diwajibkan melaporkan pasangan baik itu suami atau istri dengan cara membuat Kartu Istri (KARIS) atau Kartu Suami (KARSU) berdasarkan syarat dan peraturan

pemerintah yang telah ditetapkan. Dengan adanya KARIS/KARSU maka perkawinan Pegawai Negeri Sipil itu sudah tercatat dan yang memiliki KARIS/KARSU adalah suami/istri sah Pegawai Negeri Sipil.

KARIS/KARSU mempunyai batas waktu bagi pemiliknya, selama pemilik KARIS/KARSU menjadi suami/istri sah Pegawai Negeri Sipil maka tetap berlaku. Namun sebaliknya, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun maka KARIS/KARSU yang diberikan kepada suami/istri dengan sendirinya tidak berlaku. Begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dengan keputusan Pengadilan Agama maka KARIS/KARSU yang dimiliki suami/istri tidak berlaku dengan sendirinya. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dan mendapat hak pensiun maka KARIS/KARSU yang dimiliki oleh suami/istri tetap berlaku sebagaimana mestinya. Jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia maka KARIS/KARSU yang dimiliki suami/istri tetap berlaku selama berstatus janda atau duda namun apabila salah satu suami/istri melaksanakan pernikahan kembali dan status janda/dudanya hilang dengan sendirinya KARIS/KARSU yang dimiliki tidak berlaku kembali.

Proses perceraian bagi suami atau istri yang ingin mengakhiri perkawinan akibat permasalahan dalam rumah tangga maka harus melengkapi persyaratan sebelum diputuskan melalui Pengadilan Agama. Namun bagi Pegawai Negeri Sipil mengalami masalah dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian maka ada syarat khusus serta tahapan atau proses yang harus dilalui sebelum mendapatkan putusan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkawinan.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Berdasarkan surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Neagara (BAKN) nomor 8 tahun 1983 menyatakan bahwa yang dimaksud pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Pimpinan Bank Milik Negara;
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
10. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif sebab sebagaimana metode penelitian ilmiah banyak menggunakan metode tersebut dalam bidang ilmu sosial dan budaya. Penelitian yang dilakukan untuk membangun dan memberikan ilmu pengetahuan melalui pemahan atau penemuan dari suatu masalah. Dalam penelitian ini, penulis bertemu langsung dengan obyek penelitian supaya mendapatkan data atau informasi yang diteliti dengan benar.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>35</sup>. Metode penelitian adalah semua asas, pertuaran dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis unuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan. Sementara menurut Moleong, metode kuliitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan yakni :

1. Penyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda;
2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden;

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>36</sup>

Menurut Miles dan Huberman bahwa penelitian kualitatif akan memunculkan data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara seperti observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman dan diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis<sup>37</sup>. Jenis penelitian yang penulis gunakan kualitatif dengan *Judicial Case Study* yakni penelitian lapangan (*Field Research*). Pada penelitian ini penulis berharap mampu mendapatkan data-data yang akurat dan mendalam dalam tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai gugat.

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder dan dilakukan dengan metode proses hukum. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang aspek hukum, asas hukum dan proses hukum tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai gugat dengan stadi kasus di Pengadilan Agama Lebong.

## **B. Tempat dan Waktu**

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lebong karena wilayah di pusat kota Kabupaten Lebong tentang Izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai gugat. Cerai gugat Pegawai

---

<sup>36</sup> Lexy hal 5.

<sup>37</sup> Lexy, hal 6.

Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kabupaten tergolong cukup tinggi. Lokasi penelitian dapat dilalui oleh semua kendaraan sehingga dalam melaksanakan penelitian tidak mengalami hambatan. Begitu juga dengan jarak tempuh yang akan dilakukan penelitian dapat dijangkau oleh semua kendaraan darat.

Waktu penelitian dalam penelitian kualitatif tidak terbatas sampai peneliti menemukan data atau informasi yang jelas sehingga dapat dipahami tentang obyek yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, karena keterbatasan waktu dalam menyelesaikan laporan penelitian maka penulis akan melaksanakan penelitian selama 6 (enam) bulan dimulai bulan April sampai Oktober 2019.

### **C. Data dan Sumber Data**

Adapun data dan sumber data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini supaya dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara. Adapun data skunder yakni data yang dapat mendukung dalam penelitian supaya hasil yang diteliti ilmiah. Penulis membagi 3 (tiga) jenis data skunder yakni :

1. Data hukum primer yang meliputi :
  - a. Al-Quran
  - b. Al-hadits
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- e. Kompilasi Hukum Islam
  - f. Putusan Pengadilan Agama Lebong dalam perkara cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Data Hukum skunder yang meliputi :
- a. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Literatur Hukum
  - c. Skirpsi
3. Data Hukum tersier yang meliputi
- a. Buku-buku hukum
  - b. Kamus hukum
  - c. Majalah

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>38</sup>. Adapun menurut Sutopo, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kuantitas tetapi lebih

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012.

ditentukan oleh proses terjadinya jumlah dan cara memandang atau perseftifnya.<sup>39</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis menggunakan metode obeservasi, wawancara, dokumentasi di lapangan dengan Pegawai Negeri Sipil dan pejabat atau atasan yang sudah memberikan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Lebong.

#### 1. Obeservasi

Melaksanakan pengamatan di lapangan dalam pengumpulan data awal yang dibutuhkan sehingga data tersebut mempunyai peran dalam penelitian. Metode observasi ini dilakukan karena untuk melakukan pengamatan langsung terhadap apa yang ada dilapangan berdasarkan hasil data atau instrumen sehingga dapat dijadikan bahan hasil penelitian. Observasi tidak terstruktur karena pengamatan yang dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan sesuai yang dibutuhkan.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu cara untuk bertemu langsung terhadap obyek atau pelaku perceraian Pegawai Negeri Sipil supaya informasi yang didapat jelas kebenarannya. Dengan mengajukan pertanyaan terhadap obyek atau pelaku perceraian Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan informasi atau data sebab atau akibat terjadinya perceraian.

Selain Pegawai Negeri Sipil yang diwawancaran, atasan atau pejabat tempat Pegawai Negeri Sipil dilakukan wawancara dengan berdialog langsung pada atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Begitu juga dengan para Hakim yang

---

<sup>39</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta.

sudah memberikan keputusan terhadap perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Lebong.

Hasil wawancara tersebut dianalisa supaya menjadi hasil penelitian berdasarkan data-data yang berhubungan langsung dari perceraian Pegawai Negeri Sipil sehingga menjadi data hasil penelitian. Dengan demikian setiap hasil wawancara dianalisis dan diklasifikasi berdasarkan pokok masalah yang menjadi faktor terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan bahan atau data –data yang berhubungan langsung dengan penelitian terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil seperti keputusan hakim atas perceraian Pegawai Negeri Sipil, surat kabar, buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian sehingga menjadi data pendukung dalam penelitian ini berdasarkan dokumentasi dan setiap dokumen yang didapat sesuai dengan hasil data lapangan. Begitu juga dengan hasil keputusan Pengadilan Agama Lebong terhadap perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Melalui data-data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahas penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengelolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Analisis data merupakan teknik proses pengaturan urut data, mengorganisasikan ke dalam bentuk pola atau kategori dan satuan uraian sehingga dapat dirumuskan hipotesis data dalam penelitian tersebut. Dalam menganalisis data, penulis mengumpulkan data awal sampai data akhir supaya dapat disimpulkan dengan baik dalam sebuah penelitian mulai hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi berdasarkan data lapangan.

Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan terknik seperti reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.<sup>41</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah melakukan rangkuman atau membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan baik itu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis supaya menjadi kesimpulan dalam penelitian. Dengan demikian penelitian yang dilakukan dapat jelas dan terfokus pada suatu masalah dalam penelitian tersebut sehingga data-data yang dibutuhkan pada penelitian dapat terpenuhi.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi atau sekelompok data untuk dianalisa supaya dapat dipahami agar dapat dijelaskan proses dalam sebuah penelitian kualitatif. Penyajian data dapat berbentuk uraian, teks, photo, tabel, atau penjelasan dalam penelitian hukum gugat cerai Pegawai

---

<sup>41</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992.

Negeri Sipil supaya dapat dibedakan setiap permasalahan dan dibuat kesimpulan dengan jelas dalam penelitian dengan baik berdasarkan hasil data.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Apabila data atau informasi yang didapat dari hasil observasi dan wawancara sudah dikumpulkan dan dianalisa secara sistematis maka dapat dibuat kesimpulan dari sebuah penelitian. Dengan demikian data-data dalam penelitian hukum gugat cerai Pegawai Negeri Sipil dapat terjawab berdasarkan rumusan masalah. Dengan demikian dapat diketahui tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan gugat cerai dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil melalui wawancara dan observasi di lapangan.

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Dalam menetapkan keabsahan data (*Trustworthiness*) sangat diperlukan teknik pemeriksaan data. Melalui teknik pemeriksaan data maka data yang diperoleh selama penelitian dilakukan tidak mengalami keraguan. Menurut Meleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 4 (empat) teknik pemeriksaan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif sebagai berikut :

### 1. Kepercayaan (*Credibility*)

Setiap data dan sumber yang di dapat merupakan hasil atau proses penerlitan yang dilakukan melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi sehingga tidak ada keraguan. Namun apabila ada keraguan maka perlu dilakukan :

- a. Triangulasi sumber yakni berupaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandikannya dengan data yang ada atau data yang

sumbernya berbeda. Data yang dilakukan triangulasi yakni sumber data atau hasil wawancara yang dilakukan melalui berbagai narasumber.

- b. Trigulasi Teknik yakni menguji kredibilitas data dan sumber dengan cara yang berbeda seperti melakukan cek ulang terhadap data atau sumber data. Hal ini bertujuan supaya antara hasil observasi, dokumentasi dan wawancara tidak mengalami perbedaan.
  - c. Triangulasi Waktu yakni hasil yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumen harus diperhatikan waktu, tanggal dan bulan serta tahun supaya peristiwa atau hasil yang disimpulkan sama tidak mengalami perubahan atau perbedaan dengan data yang dilakukan. Apabila ada keraguan terhadap data maka harus dilakukan pengecekan ulang supaya tidak terjadi data ganda atau keraguan supaya data yang diperoleh ada kepastian atau kebenaran berdasarkan hasil penelitian.
  - d. Kecukupan Referensi yakni data atau sumber data yang digunakan harus berdasarkan referensi supaya dalam membuat hasil penelitian tidak mengalami keraguan. Apabila terdapat keraguan hasil wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi maka harus dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang diragukan.
2. Keteralihan (*tranferability*)

Setiap data atau kasus yang dijelaskan atau diuraikan harus memiliki kesimpulan yang jelas sehingga para pembaca dapat memahami dengan baik setiap uraian yang disampaikan dalam penelitian. Hal ini bertujuan

supaya para pembaca dapat memberikan saran atau membuat kesimpulan dengan hasil pengamatan atau pemahaman terhadap perkara, kasus, teori atau penjelasan yang disampaikan.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Usaha yang dilakukan dalam proses penelitian supaya data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan hasil data penelitian. Apabila terdapat data yang tidak akurat dalam hasil penelitian seperti observasi atau wawancara, maka peneliti harus melakukan berulang-ulang wawancara terhadap koreponden atau supaya data yang didapat itu valid bisa dipertanggungjawabkan.

4. Kepastian (*confirmability*)

Salah satu usaha agar data dapat terjamin kepastian atau kepercayaan supaya kualitas data dalam penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian hasil data atau penelitian yang dilakukan memiliki kepastian maka apabila terdapat data yang tidak mendukung atau keraguan, penulis harus mengecek ulang hasil data dengan baik supaya hasil yang didapat itu teruji kebenarannya.

Setelah diadakan keabsahan data diharapkan data yang dijadikan bahan penelitian menjadi benar sesuai dengan data dilapangan dan hasil observasi serta wawancara. Dengan demikian keabsahan data sangat penting dalam sebuah penelitian itu harus objektif bukan subjektif.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang menjadi tauladan dalam setiap perbuatan yang dilakukan baik itu dalam melaksanakan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat. Begitu juga dalam melaksanakan tugas, Pegawai Negeri Sipil harus disiplin dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi pedoman Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatan pada satuan kerja masing-masing.

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perkawinan pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada atasan di tempat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dilaksanakannya pernikahan. Dengan demikian setiap Pegawai Negeri Sipil yang sudah melangsungkan pernikahan harus tercatat dan syah menurut hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 pasal 2 yakni "*Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan*"<sup>42</sup>.

Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan untuk beristri lebih dari satu yakni dua, tiga dan empat harus memiliki izin terlebih dahulu kepada Pejabat pada tempat bekerja. Hal ini bertujuan supaya dalam perkawinan

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

mampu menciptakan keluarga yang bahagia dalam sebuah rumahtangga . Hal ini dijelaskan pada pasal 4 dalam PP Nomor 10 Tahun 1974 yakni :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/Ketiga/Keempat dari Pegawai Negeri Sipil;
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis;
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.<sup>43</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 maka seorang Istri Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan atau hidup dalam sebuah rumahtangga. Dengan demikian setiap Pegawai Negeri Sipil baik itu pria atau wanita dalam melaksanakan sebuah perkawinan harus terdaftar dan syah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yakni :

---

<sup>43</sup> PP 10 Tahun 1983 pasal 4.

Pasal 1 : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Pasal 2 : *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*<sup>44</sup>

Dalam upaya membina sebuah rumahtangga yang diakibatkan dari sebuah perkawinan bukan hal yang mudah. Sebab antara suami dan istri harus dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya masing-masing dalam berumahtangga. Apabila salah satu diantara mereka yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, baik itu istri maupun suami akan mengakibatkan sebuah permasalahan dalam berumahtangga. Apabila setiap masalah yang dihadapi dalam rumahtangga, suami istri tidak mampu menyelesaikan dengan baik sebuah permasalahan maka dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian merupakan akhir dari sebuah perkawinan sehingga antara suami dan istri terputus ikatan perkawinannya sehingga suami mempunyai status duda dan istri berstatus janda.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian harus mendapatkan izin atasan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan supaya Pegawai Negeri Sipil taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Masalah perceraian yang akibat permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan baik dan damai sehingga harus diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sebelum mendaftarkan perkara perceraian di

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Pengadilan Agama maka Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin atasan atau pejabat dilingkungan tempat bekerja.

Masalah perceraian sudah diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 3 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 yakni "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*".<sup>45</sup> Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian harus membuat izin tertulis kepada atasan yang disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian berkas permohonan izin Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh atasan atau pejabat pada satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil. Begitu juga dengan alat bukti harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan perceraian, hal ini dapat memberikan kepada atasan supaya proses perceraian dapat di tindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Apabila suami atau istri yang bukan Pegawai Negeri Sipil namun ingin melakukan perceraian terhadap suami atau istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka suami atau istri tersebut mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama akan membuat surat panggilan terhadap suami atau istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tanpa mengajukan permohonan izin atasan sebab suami atau istri Pegawai Negeri Sipil berstatus tergugat dalam perkara suami atau istrinya.

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*.

## **B. Alasan Mendapatkan Izin Atasan**

Menurut H. Guntur, S., Sos sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong saat diwawancarai pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 di ruang kerjanya menjelaskan bahwa proses perceraian Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan izin atasan atau pejabat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus membuat surat permohonan izin perceraian secara tertulis yang ditujukan kepada atasan atau pejabat pada satuan kerja masing-masing. Pada surat permohonan izin perceraian harus menjelaskan alasan yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, menerima permintaan izin perceraian wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat secara hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat tersebut. Hal dijelaskan pada PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 5 ayat 2 yakni :

*“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.*<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> PP 45 Tahun 1990 pasal 5.

Kemudian Kepala atau atasan Pegawai Negeri Sipil akan membuat tim untuk memproses permohonan izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Kemudian tim yang sudah dibentuk ditugaskan untuk memanggil kedua pihak yakni suami dan istri untuk dimintai keterangan dan diberi nasehat supaya permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina keluarga yang bahagia. Dalam hal pemanggilan Pegawai Negeri Sipil harus dibuat surat undangan panggilan yang sudah ditentukan jadwalnya supaya pihak suami dan istri dapat datang untuk memenuhi undangannya tersebut. Undangan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil minimal 2 hari sebelum dilaksanakan pemanggilan.

Dalam pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian minimal 2 kali pertemuan atau lebih dalam bentuk rapat dan dibuat berita acara hasil setiap rapat dengan ditandatangani oleh Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil suami dan istri. Setiap atasan atau pejabat dalam pemanggilan Pegawai Negeri Sipil dalam pembahasan rapat berupaya memperhatikan setiap alasan-alasan yang menjadi dasar untuk dilakukan perceraian dalam surat permohonan Pegawai Negeri Sipil. Apabila alasan-alasan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kurang meyakinkan maka atasan atau pejabat harus mintak keterangan dari pihak lain sebagai tambahan seperti bukti dan saksi untuk meyakinkan alasan-alasan tersebut supaya dapat diterima akal sehat. Hal ini dijelaskan pada PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 6 yakni :

1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan

seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut;

2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus memintak keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;
3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.<sup>47</sup>

Apabila Pegawai Negeri Sipil sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim pemeriksa maka hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada atasan untuk dibuatkan keputusan. Jika Pegawai Negeri Sipil tersebut masih tetap pada pendirian untuk melaksanakan perceraian maka atasan atau pejabat akan mengirim berkas perkara pemeriksaan hasil tim lalu diteruskan ke Bupati untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mendapatkan surat panggilan dari Bupati untuk dilakukan pembinaan di Pemda Kabupaten dengan membentuk tim pembinaan dengan membahas alasan dan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pembinaan dan nasehat berdasarkan hasil tim pemeriksa yang dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) jika terdapat solusi untuk damai dan suami istri dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga

---

<sup>47</sup> PP 45 Tahun 1990 pasal 6.

maka surat permohonan ditolak. Namun jika tidak terdapat solusi maka akan dibuatkan rekomendasi ke Bupati. Permintaan izin cerai Pegawai Negeri Sipil dapat diterima apabila :

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. Ada alasan untuk bercerai
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

Hal ini dijelaskan pada PP Nomor 45 Tahun 1990 pada pasal 7 yakni :

1. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
2. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat.
3. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila :
  - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - c. Bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan /atau

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.<sup>48</sup>

Setelah melalui tahapan-tahapan yang dari berbagai proses pemeriksaan dan alasan serta bukti yang diajukan oleh pemohon Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai dapat terbukti dan perkawinan tidak bisa dipertahankan dalam membina rumahtangga maka Bupati akan memberikan izin rekomendasi untuk melakukan perceraian demi kebaikan antara suami dan istri untuk diproses di Pengadilan Agama. Kemudian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dan pemberkasan yang dibutuhkan untuk melakukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi Disiplin dan Penghargaan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong saudara Ayun Holdin, SH pada Kamis tanggal 15 Agustus 2019 menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus tertulis dan melengkapi syarat sebagai berikut :

1. Surat permohonan izin perceraian
2. Fotocopy surat akta nikah
3. Surat Keterangan berisi tentang alasan adanya perceraian dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat
4. Fotocopy SK Pangkat terakhir
5. Fotocopy KARIS/KARSU
6. Fotocopy KARPEG

---

<sup>48</sup> PP 45 Tahun 1990 pasal 7.

## 7. Surat Tugas terakhir<sup>49</sup>

Ia juga menjelaskan setelah syarat yang dibutuhkan dalam permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah lengkap maka Pegawai Negeri Sipil menghadap atasan atau pejabat dengan menyerahkan berkas permohonan izin untuk melakukan perceraian untuk segera ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana mestinya. Sebelum proses permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil selalu dibentuk tim oleh Atasan atau Pejabat pada unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil bertugas.

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam tim untuk memproses permohonan izin perceraian akan membuat surat panggilan terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut. Adapun alasan Pegawai Negeri Sipil yang dapat diterima untuk melakukan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan terjadinya perceraian pada pasal 116 sebagai berikut :

9. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
10. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
11. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
12. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara pada Kamis, 15 Agustus 2019.

13. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Suami melanggar taklik talaq ;
15. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>50</sup>.

Setiap proses permohonan izin perceraian yang diajukan Pegawai Negeri Sipil harus lengkap dengan syarat dan bukti alasan yang menjadi faktor perceraian. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak melengkapi syarat dan bukti alasan perceraian maka permohonan tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut. Bukti atau alasan yang kurang jelas atau tidak mampu dibuktikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian maka dapat menghambat proses izin perceraian tersebut. Adapun bukti yang sering menghambat izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yakni buku nikah dan suami atau istri tidak memenuhi panggilan atasan berdasarkan surat undangan.

Diceritakan Ayun Holdin, ada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan perceraian namun melampirkan Fotocopy nikah sementara buku nikah asli tidak ada dengan alasan hilang. Saat dimintak melampirkan surat keterangan hilang dari pihak kepolisian, Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mampu memenuhi atau melampirkan bukti tersebut. Ada juga permasalahan yang menghambat proses izin Atasan yakni suami dan istri tidak mampu membuktikan alasan-alasan yang menjadi faktor perceraian dalam perkawinan Pegawai Negeri Sipil tersebut seperti :

---

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

1. Suami atau Istri yang menuduh salah satu pasangannya selingkuh berdasarkan informasi tetangga, teman, keluarga atau masyarakat. Saat dimintai saksi untuk dimintai keterangan maka pihak Pegawai Negeri Sipil ini tidak mampu menghadirkan saksi.
2. Suami atau istri saat dimintai kehadiran untuk datang diperiksa, salah satu dari suami atau istri tidak bisa hadir sehingga untuk melihat kebenaran dari alasan atau bukti yang diajukan permohonan izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil sulit untuk dibuktikan.
3. Terkadang jadwal pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbenturan dengan agenda kerja sehingga tim pemeriksa saat itu tidak bisa hadir akibat suatu dan lain hal.
4. Saksi sulit dihadirkan dalam pemeriksaan sehingga menghambat proses izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Alasan-alasan tersebut sering menjadi faktor mengapa proses izin Atasan melebihi batasan waktu yang ditentukan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1974 pada pasal 5. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 13 dalam PP 10 Tahun 1974 tentang batas waktu proses izin atasan yakni :

*“Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), atau dalam pasal 3, untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut”<sup>51</sup>*

---

<sup>51</sup> PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 13.

Dengan demikian setiap permohonan izin atasan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil mengalami proses yang berbeda-beda disebabkan karena alasan dan bukti yang menjadi penyebab perceraian serta keterangan saksi yang tidak bisa hadir saat diundang. Begitu juga dengan jadwal pemanggilan terhadap suami atau istri sering tidak datang sehingga menghambat proses pemeriksaan surat permohonan izin atasan bagi Pegawai Negeri tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayun Holdin, SH diruang erjanya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, ia menerangkan bahwa setiap permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pejabat pada satuan kerja masing-masing maka atasan tidak memproses dan tidak memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut. Begitu juga dengan alasan-alasan yang ditetapkan dalam surat izin permohonan sebagai dasar perceraian dalam perkawinan suami istri tidak bisa dibuktikan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut juga tidak diberikan izin oleh atasan.<sup>52</sup>

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian selalu diupayakan untuk hidup rukun dan damai kembali. Sebelum mendapatkan izin dari Bupati, Pegawai Negeri Sipil tersebut harus mengikuti pembinaan atau mediasi terlebih dahulu di Kantor BKPSDM. Melalui tim Pemeriksa, suami istri dari Pegawai Negeri Sipil akan dipanggil dan dimintai keterangan supaya dapat

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 24 September 2019

ditemukan jawaban dari permasalahan perceraian tersebut. Pada pasal 7 dalam PP nomor 45 menjelaskan bahwa :

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan maka Pejabat harus memintak keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.<sup>53</sup>

Apabila alasan yang disebut dalam surat permohonan itu tidak dapat dibuktikan atau bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah maka permohonan izin tersebut ditolak. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memohon izin atasan harus menyampaikan alasan yang jelas dan dapat dibuktikan sehingga dalam proses pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil mampu menjelaskan dan membuktikan alasan untuk melakukan perceraian. Begitu juga dengan saksi yang dapat dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan harus bersedia untuk membuktikan alasan-alasan dalam perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Alasan-alasan yang ditulis dalam surat permohonan untuk mendapatkan izin atasan merupakan hal yang sangat penting sehingga atasan mampu menganalisa dan membuat keputusan dapat diterima atau tidak alasan tersebut. Apabila alasan yang disampaikan bertentangan dengan agama terhadap kepercayaan Pegawai Negeri Sipil maka alasan tersebut dapat ditolak. Begitu juga dengan alasan istri Pegawai Negeri Sipil tersebut menderita cacat tubuh atau sakit sehingga mengakibatkan tidak mempunyai keturunan maka izin atasan tidak bisa diberikan.

---

<sup>53</sup> PP 45 Tahun 1990, Pasal 7.

Namun apabila alasan yang dijadikan bukti untuk melakukan perceraian itu terbukti dan dapat diterima dengan akal sehat maka surat permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diteruskan ke Bupati untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat izin pejabat untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.

Pada Tahun 2017 ada 8 orang yang mengajukan permohonan izin perceraian namun yang mendapat izin hanya 7 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang ditolak karena alasan tidak bisa diterima dan dibuktikan. Setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapat surat izin proses perceraian dari Bupati maka Pegawai Negeri Sipil tersebut mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

#### Daftar Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Permohonan Izin Perceraian

No	Nama Instansi	Tanggal Surat Permohonan	Nomor Surat Rekomendasi Izin Atasan	Nomor Surat Rekomendasi Izin Atasan	Surat Izin Atasan	Alasan Perceraian
1	Dinkes Kab. Lebong	04 September 2017	800/206.b/KE S/2018 Tgl. 24-08-2018	780/010/BKPS DM-3/2018 Tgl. 28-12-2018	800/001/B KPSDM-3/2019 Tgl. 09-02-2019	KDRT
2	Dinas Dikbud Kab. Lebong	04 Desember 2017	800/3770/Dis dikbud/2017 Tgl.07-12-2017	Tidak mendapat izin Atasan	Tidak mendapat izin Atasan	Pihak ketiga
3	Dinas Dikbud Kab. Lebong	07 Juli 2017	800/3399/Dis dikbud/2017 Tgl. 25-10-2017	780/008/BKPS DM-3/2018 Tgl.31-07-2018	184 Tahun2019 Tgl. 29-04-2019	KDRT
4	Dinas Dikbud Kab. Lebong	Bulan November 2017	800/1095/U.K P/DIKBUD/2018 Tgl. 26-03-2018	780/009/BKPS DM-3/20184-10-2018 Tgl. 0	205 Tahun 2019 Tgl. 21-05-2019	Ekonomi

5	Camat Bingin Kuning	07 September 2017	800/256/BK/2017 Tgl. 23-10-2017	780/001/BKPS DM-3/2018 Tgl. 18-01-2018	800/004/BKPSDM-3/2018 Tgl.12-02-2018	Pihak Ketiga
6	Kesbagpol Kab.Lebong	Bulan Juli 2017	474.21/44/105 /2017 Tgl. 29 Juli 2017	780/037/BKPS DM-3/2018	800/006/BKPSDM-3/2018	Ekonomi
7	Dinkes Kab. Lebong	Bulan Juli 2017	800/205.B/RS UD.1/IX/2017 Tgl. 07-09-2017	780/002/BKPS DM-3/2018 Tgl. 18-01-2018	800/001/BKPSDM-3/2018 Tgl. 05-02-2018	Pihak Ketiga
8	BKPSDM Kab. Lebong	12-Agustus-2018	Tidak diproses			

### C. Pertimbangan Atasan Memberikan Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil

Setiap alasan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam permohonan izin atasan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemberian izin bagi atasan atau Pejabat. Hal ini bertujuan supaya dalam membuat keputusan dalam pemberian izin tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, setiap alasan dalam proses perceraian harus mempunyai saksi dan bukti agar alasan tersebut dapat diterima dalam proses pemberian izin atasan.

Pada PP nomor 45 tahun 1990 pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa “sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat”.<sup>54</sup> Dalam melakukan sebuah keputusan, atasan atau pejabat terlebih dahulu memahami dan menganalisa hasil berita acara pemeriksaan yang sudah dilaksanakan tim yang sudah dibentuk dalam menangani perkara permohonan izin Pegawai Negeri Sipil tersebut. Apabila alasan-alasan

<sup>54</sup> PP 45 tahun 1990 pasal 7.

yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil dapat terbukti untuk melakukan perceraian maka atasan atau Pejabat akan memberikan izin untuk melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan izin perceraian sebagai berikut :

#### *1. Kekerasan dalam rumah tangga*

Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera merupakan tujuan dari setiap perkawinan namun untuk meraih tujuan tersebut tidak sedikit rumahtangga yang mengalami perceraian diakibatkan permasalahan dalam keluarga. Apabila suami dan isteri tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik dalam berkeluarga maka permasalahan tersebut dapat mengancam rumahtangga.

Dijelaskan HN yang tinggal di Desa Garut Kecamatan Amen dan berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong menikah dengan JN yang tinggal di Kelurahan Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pukesmas Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. HN dan JN menikah pada akhir Desember 2013.

Setelah menikah berlangsung 3 tahun yang dikaruniah 1 (satu) orang anak laki-laki, mulai permasalahan dalam rumahtangga sering terjadi. Akibat sering terjadi masalah maka HN membuat permohonan untuk melakukan perceraian dengan memintak izin atasan terlebih dahulu sebagai syarat untuk sidang di Pengadilan Agama Lebong. Untuk memperoleh izin atasan sangat sulit sebab alasan yang menjadi perceraian harus jelas dan terbukti dengan benar. Apabila

alasan yang disampaikan dalam surat permohonan tidak bisa dibuktikan maka atasan tidak bisa menerima permohonan dan tidak memberikan izin dalam proses perceraian.

HN menceritakan proses mendapatkan izin dari atasan membutuhkan waktu yang cukup lama. Awal September 2017, ia membuat permohonan kepada atasan untuk melakukan perceraian karena dalam rumahtangga sering terjadi masalah. Masalah tersebut bukan hanya persoalan rumahtangga tetapi sering juga masalah pekerjaan sebab JN selalu ikut campur dalam hal pekerjaan yang mengakibatkan keributan dalam rumahtangga. “Alasan aku menceraikan isteriku karena banyak masalah dan dia egois karena sering ikut campur masalah pekerjaan”.<sup>55</sup>

Menurut penjelasan JN bahwa persoalan yang sering terjadi karena sikap HN yang sering tidak betah di rumah dan pulang larut malam. Bahkan dalam menyelesaikan masalah rumahtangga sering terjadi kontak fisik yang mengakibatkan luka akibat benda tajam yakni pisau. Akibat sering terjadi keributan dan kekerasan dalam rumah tangga maka HN pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 22 November 2016 sampai 2018. Akhirnya tanpa sepengetahuan HN, JN memindahkan tunjangan anak ke dalam daftar gaji. Sejak itu, HN sangat emosi dan membuat surat pernyataan cerai.

Berdasarkan surat permohonan HN dan alasan serta bukti-bukti dalam permohonan izin atasan pada tanggal 04 September 2017 untuk melaksanakan perceraian dapat diterima atasan. Kemudian surat rekomendasi Dinas Kesehatan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019.

Kabupaten Lebong nomor : 800/206.6/Kes/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dikirim ke BKPSDM Kabupaten Lebong. Adapun surat pernyataan cerai HN pada tanggal 14 Agustus 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Garut dengan nomor : 474/292/2008/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

Kemudian Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong membentuk tim pemeriksa dengan hasil yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pembinaan. Berdasarkan hasil tim tersebut maka Kepala BKPSDM membuat rekomendasi ke Bupati Lebong dengan nomor : 780/010/BKPSDM-3/2018 sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam membuat keputusan untuk menerima atau menolak untuk memberikan izin melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama. Maka berdasarkan alasan dan bukti yang sudah diproses sesuai dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pemerintah serta dapat diterima akal sehat. Bupati Lebong memberikan Keputusan pemberian izin proses perceraian atas nama HN dengan nomor : 800/001/BKPSDM-3/2019 pada tanggal 9 Februari 2019.

## *2. Faktor ekonomi*

Kebutuhan dalam rumahtangga sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kebahagiaan dalam berkeluarga. Apabila suami dan isteri tidak mampu mengendalikan perekonomian keluarga dari hasil pekerjaan suami dan isteri maka keluarga akan mengalami kekurangan dalam kebutuhan rumahtangga. Permasalahan ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian

dalam keluarga sehingga rumahtangga tidak dapat hidup rukun dan damai karena faktor ekonomi yang kurang atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi.

MT salah satu warga Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. MT menikah dengan JE warga desa Ujung Tanjung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada tahun 2005. Selama menikah, mereka tidak dikarunia anak sehingga mengadopsi anak.

Berdasarkan keterangan MT dalam melakukan proses perceraian dengan JE disebabkan JE sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesaikan masalah. Bahkan MT sempat melaporkan JE kepihak kepolisian namun bukti visum yang sudah lewat/kadarluarsa maka tidak dapat diproses. Selain itu, JE juga sering tidak memberi nafka karena mempunyai wanita lain selama 1 tahun. JE meninggalkan rumah dan tidak kembali dengan membawa dokumen dan surat berharga sehingga kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi dengan baik.

Sejak tahun 2017, rumahtangga MT dan JE sudah tidak harmonis dan damai disebabkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi. MT mendengar langsung dari JE kalau sudah mempunyai wanita lain sebab MT tidak mempunyai keturunan selama menikah dengan JE. Begitu juga dengan kewajiban sebagai suami, JE tidak bertanggungjawab sehingga kehidupan MT tidak ada kebahagiaan dan kerukunan dalam berumahtangga.

Pada akhir bulan November 2017, MT mengajukan permohonan izin kepada atasan untuk melaksanakan perceraian kepada JE dengan alasan tidak bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah lahir batin. Disamping itu juga sudah 1 tahun JE meninggalkan rumah. Kemudian Kepala SPNF-SKB Kabupaten Lebong menerima surat permohonan dan membentuk tim pemeriksa guna memanggil suami istri untuk menilai kebenaran alasan yang disampaikan oleh MT untuk melakukan perceraian.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan yang disertai bukti dan saksi yang disampaikan oleh MT maka tim membuat berita acara pemeriksaan dan pembinaan guna pertimbangan pejabat dalam memberikan izin untuk melaksanakan proses perceraian MT terhadap JE. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong menerima hasil Berita Acara Pemeriksaan dan Pembinaan dari Kepala SPNF-SKB Kabupaten Lebong. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim guna memeriksa kebenaran alasan permohonan izin atasan yang disampaikan MT untuk melaksanakan perceraian terhadap JE.

Tim yang sudah dibentuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memanggil suami dan istri untuk dimintai keterangan dalam hal alasan yang disampaikan MT yang disertai dengan saksi dan bukti. Hal ini bertujuan supaya hasil tim dapat dipertanggungjawabkan guna membuat rekomendasi kepada Pejabat dalam hal pemberian izin atasan. Pada tanggal 26 Maret 2018 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat rekomendasi sebagai hasil tim yang

sudah memproses permohonan izin atasan MT untuk disampaikan ke Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong.

Setelah menerima surat rekomendasi tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong menindaklanjuti dengan membentuk tim guna memeriksa kembali kebenaran yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong berdasarkan saksi dan bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pembinaan. Setelah dilaksanakan pemanggilan terhadap MT dan JE guna dilakukan mediasi untuk mendamaikan dan merukunkan kembali perkawinan MT dan JE yang sedang mengalami masalah dalam proses perceraian. Apabila dalam merukunkan kembali pihak MT dan JE tetap mau bercerai dengan alasan yang disampaikan tidak bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan maka Kepala BKPSDM akan membuat surat rekomendasi berdasarkan hasil tim pemeriksa yang sudah dibentuk dengan melalui berbagai proses dalam pemeriksaan.

Pada tanggal 8 Mei 2018 Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong menerbitkan surat rekomendasi dengan nomor : 780/009/BPKSDM-3/2018 untuk disampaikan ke Bupati Lebong sebagai pertimbangan dalam memberikan izin perceraian MT dengan JE disebabkan tidak ada kecocokan lagi dalam membina keluarga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil tim dan surat rekomendasi serta surat permohonan izin atasan MT yang disampaikan dengan saksi dan bukti dalam melihat kebenaran alasan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka Bupati

Lebong membuat Keputusan nomor 205 Tahun 2019 tentang pemberian izin proses perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

*3. Ada pihak ketiga antara suami dan istri*

Berdasarkan hasil wawancara dengan RA salah satu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong yang sudah melakukan perceraian dengan EP suaminya yang bekerja sebagai pedagang di Pengadilan Agama dengan mendapatkan surat izin Bupati Lebong pada hari Senin, 19 Agustus 2019 di rumahnya Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

RA menerangkan bahwa ia menikah dengan EP pada tahun 2010 di Kecamatan Lebong Tengah, selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Selama menikah, RA dalam membina keluarga sangat harmonis dan rukun. Begitu juga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban RA dikerjakan dengan baik. Terhadap anak-anak selalu memberikan bimbingan dan perhatian sehingga tercipta keluarga yang bahagia.

Pada awal bulan Maret tahun 2017, rumah tangga RA dan EP mulai mendapat masalah sehingga saling mencurigai. Sikaf RA selalu diperhatikan EP karena sering menggunakan HP dan tidak memperhatikan tugas sebagai ibu rumah tangga. Setiap ada permasalahan RA selalu berupaya menyelesaikan dengan baik supaya dapat hidup rukun namun EP bersikap emosi dan egois dengan menuduh RA mempunyai pria lain. Akhirnya EP pergi dari rumah dengan meninggalkan RA dan anak selama 9 bulan. Walaupun pihak keluarga selalu

berupaya mendamaikan namun selalu gagal karena sikap EP yang tidak mau hidup bersama dengan RA.

Setelah hidup RA tidak serumah lagi dengan EP akibat pihak ketiga maka EP menikah dengan wanita lain. Melihat kondisi perkawinan yang tidak lagi baik maka pada tanggal 08 September 2017, RA membuat surat permohonan izin atasan untuk melakukan perceraian dengan EP. Sebab untuk mendaftarkan perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan surat izin atasan terlebih dahulu.

Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin perceraian dari atasan Pegawai Negeri Sipil harus membuat permohonan tertulis yang ditujukan kepada atasan tempat bekerja. Kemudian di proses dan dipanggil untuk mediasi terlebih dahulu dengan dimintai keterangan alasan perceraian. Alasan yang disampaikan RA untuk melakukan perceraian yakni :

1. Suami saya sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya dan sudah tinggal satu rumah dengan isteri mudanya, sedangkan saya dan anak-anak ditinggalkan dan diterlantarkan.
2. Suami saya sudah beberapa kali selingkuh dan sering saya maafkan tetapi selalu diulang-ulang lagi
3. Suami saya telah melanggar perjanjian nikah dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut
4. Suami saya sifatnya emosional dan kadang pecemburu berat

5. Suami saya kurang perhatian dengan anak-anak sebagaimana tugas, fungsi dan kewajiban seorang bapak.<sup>56</sup>
6. Selanjutnya RA menceritakan alasan mengapa melakukan perceraian terhadap suaminya yang sudah dikaruniai seorang 2 orang anak perempuan. Ia menikah pada tanggal 11 April 2010 di Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. Sejak menikah rumahtangganya hidup rukun dan damai sehingga rasa kasih dan sayang tercipta dalam sebuah keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan untuk menjadikan keluarga yang bahagia. Perjuangan RA dan suaminya untuk membina keluarga yang bahagia terwujud sehingga kedua keluarga besarnya menjadi satu.

Awal terjadinya permasalahan dalam rumah tangga RA pada bulan Oktober 2010 mulai ada masalah dalam rumah tangga seperti suaminya sering marah, pulang tidak tepat waktu, perhatian terhadap anak mulai berkurang dan saling mencurigai karena rasa cemburu karena ada pihak ketiga dalam rumah tangganya. Akibat sering terjadinya perselisihan dan masalah maka suaminya pergi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan anak dan istrinya. Sejak itu suaminya jarang pulang kerumah dan tidak bertanggungjawab lagi.

Selama 1 (satu) tahun lebih kurang, kehidupan RA diterlantarkan oleh suaminya maka RA berkeinginan untuk melakukan cerai gugat dengan suaminya. Walaupun ada usaha dari pihak kedua keluarga untuk mendamaikan guna mempertahankan perkawinan namun RA tetap dengan keputusannya untuk melakukan cerai gugat. RA bertujuan supaya kehidupan dan masa depan anaknya

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019

lebih baik dan mampu membina serta mendidik anaknya. RA berkeyakinan, walaupun disatukan kembali rumahtangganya tidak bisa bahagia sebab suami RA sudah menikah dengan wanita lain. RA tidak mau hidupnya menderita dan akhirnya membuat surat permohonan izin kepada atasan guna melangsungkan proses perceraian berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Aku mintak cerai dengan suamiku dari pada hidupku menderita dan susah, masa depan anakku tidak terarah sebab suamiku sudah kawin dengan wanita lain”<sup>57</sup>

Setelah permohonan tersebut disampaikan ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong kemudian dibuat tim pemeriksa guna menilai kebenaran alasan yang disampaikan RA yang disertai dengan saksi dan bukti. Kemudian RA dan EP dipanggil guna dimintai keterangan terhadap alasan dan masalah dalam rumah tangga mereka. Kemudian hasil tim pemeriksaan disampaikan ke Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong untuk ditindaklanjuti guna mendapatkan izin atasan dalam proses perceraian RA dan EP.

“Untuk mendapatkan izin atasan itu lama prosesnya, berulang-ulang suami istri dipanggil dimintai keterangan. Pada saat di BKPSDM, berulang-ulang lagi dipanggil sampai dapat surat izin itu setahun lebih”<sup>58</sup>.

Pada BKPSDM juga dilakukan mediasi dengan pemanggilan antara suami dan istri. Hal ini bertujuan supaya kedua pihak dapat hidup rukun dan damai dalam membina keluarga. Setiap mediasi mengaloi waktu dan proses sebab pemanggilan itu terkadang tiga sampai empat kali.

---

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

Kepala BKPSDM Kabupaten membentuk tim pemeriksa dan memanggil RA dan EP untuk dimintai keterangan guna menilai kebenaran alasan-alasan untuk bercerai. Setelah tim pemeriksa membuat berita acara setiap pemanggilan atau mediasi yang isinya berupaya untuk mendamaikan. Hasil tim pemeriksa BKPSDM akan membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam membuat keputusan tentang izin atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yakni RA.

Setelah memperhatikan hasil tim dan alasan-alasan yang disampaikan ReA berserta bukti dan saksi bahwa alasan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan agama, peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Maka pada tanggal 05 Februari 2018 Bupati Lebong menerbitkan Keputusan dengan nomor :800/001/BKPSDM-3/2018 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Kemudian RA mendaftarkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lebong. Setelah mengikuti persidangan dengan bukti dan saksi yang dihadirkan maka putuslah perkara cerai gugat RA sehingga hakim mengabulkan permohonan gugatan RA terhadap suaminya EP dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugrah.

#### **D. Izin Atasan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990**

Pejabat yang menerima surat permohonan izin atasan dari Pegawai Negeri Sipil harus ditindaklanjuti berdasarkan perihal surat permohonan. Begitu juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan surat permohonan izin atasan untuk melakukan perceraian harus tertulis yang disertai dengan alasan-alasan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 5 ayat 2 yakni :

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.<sup>59</sup>

Waktu merupakan sangat penting dalam proses permohonan izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil apabila atasan menerima surat permohonan Pegawai Negeri Sipil meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterima surat permohonan. Hal ini bertujuan supaya proses permohonan izin atas dapat selesai sesuai dengan PP 45 Tahun 1990.

Sebaliknya, Pejabat tidak boleh memberikan izin tanpa memperhatikan alasan dan tujuan dari Pegawai Negeri Sipil membuat surat permohonan izin atas secara cepat khususnya dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 pada PP nomor 45 tahun 1990 yakni :

1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;

---

<sup>59</sup> PP 45 Tahun 1990 , Pasal 5 ayat 2

3. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.<sup>60</sup>

Berdasarkan ayat 1 dari pasal 6 bahwa Pejabat harus memperhatikan secara seksama alasan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil dengan melihat bukti dan saksi guna kebenaran alasan tersebut. Apabila alasan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil tersebut kurang alat bukti atau kurang meyakinkan kebenarannya maka Pejabat boleh mintak keterangan dari pihak lain guna meyakinkan kebenaran alasan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil.

Apabila alasan-alasan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah cukup bukti dan benar maka Pejabat harus berusaha untuk merukunkan kembali keluarga suami istri tersebut dalam membina keluarga agar tidak terjadi perceraian. Jika suami isteri tetap ingin melakukan perceraian dan alasan yang disampaikan tidak bertentangan dengan agama, peraturan dan perundang-undangan maka Pejabat berhak menerbitkan keputusan memberikan izin proses perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil Tersebut.

Adapun alasan-alasan yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil harus jelas dan benar yang disertai dengan bukti dan saksi supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 pada PP 45 tahun 1990 menjelaskan :

1. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

---

<sup>60</sup> PP 45 Tahun 1990 pasal 6

2. Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat;
3. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.<sup>61</sup>

Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan untuk beristeri lebih dari seorang maka harus diperhatikan alasan-alasan yang disampaikan melalui surat permohonan izin atasa tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera sehat lahir batin dapat terlaksana dengan baik menurut peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 9 dalam PP nomr45 Tahun 1990 menyatakan bahwa :

“Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.”<sup>62</sup>

Pejabat berhak menolak dan menerima setiap surat permohonan Pegawai Negeri Sipil jika bertentangan dengan peraturan pemerinta dan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam perceraian dan beristeri lebih seorang. Begitu juga dengan alasan yang disampaikan apabila tidak biasa dibuktikan kebenarannya. Hal ini dijelaskan pada pasa 12 dalam PP 45 tahun 1990 yakni :

---

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid

“Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.”<sup>63</sup>

### **E. Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan izin atasan atau pejabat namun tetap ingin melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama maka telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 pada pasal 3 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 pasal 3. Pada Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan sanksi Pegawai Negeri Sipil apabila melakukan hal sebagai berikut :

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat
2. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat
3. Menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil
4. Menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat
5. Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita diluar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat, tidak menghetikan perbuatan hidup bersama itu.<sup>64</sup>

Setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Begitu juga dengan perintah dan

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang *izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*.

larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bab II Kewajiban dan Larangan pada pasal 3 dan pasal 4 bagi Pegawai Negeri Sipil telah menjelaskan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 7 sebagai berikut :

A. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

1. Hukuman disiplin ringan
2. Hukuman disiplin sedang
3. Hukuman disiplin berat

B. Jenis hukuman ringan terdiri dari :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

C. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
2. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
3. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

D. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
2. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
3. Pembebasan dari jabatan

4. Pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>65</sup>

Hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil ini bagi yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Hal ini bertujuan supaya Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan perintah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang atau melanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam pasal 15 dalam PP 45 tahun 1990 menjelaskan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."<sup>66</sup>

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah bahwa perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan yang Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain

---

<sup>65</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

<sup>66</sup> Ibid

Islam.<sup>67</sup> Pegawai Negeri Sipil yang mau melaksanakan perkawinan dan perceraian harus mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka setiap Pegawai Negeri Sipil pasal 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mendapatkan surat izin perceraian dari atasan atau pejabat sebelum mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Begitu juga dengan alasan-alasan perceraian yang disampaikan Pegawai Negeri Sipil harus dapat diterima dan dibuktikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 19. Namun ada alasan yang tidak bisa dijadikan untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Lebong, Mukhlisin Noor, SH melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Lebong H. M. Jazuli, S.Ag., M.H pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 di ruangkerjanya, is menjelaskan pada intinya tugas hakim dalam perkara perceraian itu berusaha untuk melakukan perdamaian atau merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara suami dan istri supaya tidak terjadi perceraian. Namun apabila tidak ditemukan perdamaian antara suami dan istri maka hakim akan memutuskan untuk mengabulkan permintaan perceraian bagi penggugat dengan harapan menjadi jalan terbaik dalam kehidupan dimasa mendatang. Setiap permasalahan yang dialami setiap rumah tangga dalam sebuah perkawinan mempunyai

---

<sup>67</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah*.

persamaan dan perbedaan sehingga antara suami dan istri bertekad untuk mengakhiri perkawinan dengan melakukan perceraian.

Adapun perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama sebagai berikut :

No	Tahun	Perkara Diterima		Perkara Diputus		Jumlah Perkara
		CT	CG	CT	CG	
1	2017	24	85	24	85	109
2	2018	37	86	37	85	122

Selanjutnya prosedur perceraian pada dasarnya sama namun bagi Pegawai Negeri Sipil ada syarat tambahan yakni surat izin atasan tempat bekerja. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomr 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 yakni :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Hal ini juga dikatakan Panitera Pengadilan Agama Lebong Edo Ewismar, SH saat penulis wawancarai pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di ruang kerjanya mengatakan setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan perkara perceraian harus melampirkan surat izin atas dimana tempat pegawai bekerja. Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melampirkan surat izin atasan maka pihak Pengadilan Agama memberikan izin selama 3 bulan untuk mengurus surat izin atasan sebelum dilakukan persidangan perkara perceraian.

Selama ini, setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan perkara perceraian selalu melampirkan izin atasan dalam melakukan proses perceraian. Adapun pemutusan perkara perceraian itu berbeda-beda berdasarkan saksi dan bukti dalam persidangan. Apabila bukti dan saksi ada dan cukup bukti maka putusan perkara perceraian oleh mejelis hakim tidak mengalami hambatan sehingga hakim dapat membuat keputusan. Namun sebaliknya, jika saksi dan bukti belum lengkap dan alasan yang dijadikan perceraian sulit dibuktikan maka perkara putusannya mengalami waktu yang cukup lama.

Pada Pengadilan Agama Lebong perkara cerai gugat yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lebong di tahun 2018 dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2018/Pa.Lbg bahwa perceraian yang dilakukan pemohon terhadap termohon karena perselisihan yang sering terjadi antara suami dan istri yang membuat rumah tangga menjadi tidak damai. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan tanggal 4 November 1983. Dalam mengajukan cerai gugat pemohon mendapatkan surat izin atasan atau pejabat dari tempat kerja dengan nomor : 800/006/BKPSDM-3/2018 pada 22 Maret 2018.

Dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek* dan menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap termohon.

Selanjutnya perkara cerai gugat dengan alasan suami penggugat selingkuh dan kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2018/PA.Lbg. Penggugat dan tergugat suami istri dan menikah pada tanggal 11 April 2010. Setelah usia pernikahan 7 (tujuh) tahun mulai permasalahan itu terjadi tahun 2017, tergugat mempunyai wanita lain atau selingkuh sehingga penggugat menggugat cerai tergugat karena sudah menikah.

Penggugat mendapat izin atas pada tempat bekerja dengan nomor : 800/001/BKPSDM-3/2018 pada tanggal 05 Februari 2018 dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak harmonis dan sering bertengkar terkadang emosi dengan memukul penggugat. Kemudian antara penggugat dan tergugat sudah 9 (sembilan) bulan berpisah. Walaupun pihak keluarga sering menasehati dan berusaha merukunkan kembali rumah tangga namun penggugat tetap ingin mengakhiri pernikahan dengan tergugat. Berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talaq satu ba'in sugrah terhadap tergugat.

Perkara cerai gugat dengan nomor perkara : 4/Pdt.G/2018/PA.Lbg pengkuat beralasan tergugat tidak jujur masalah penghasilan dan pisah sudah 1 (satu) tahun. Penggugat dan tergugat suami istri dan menikah pada tanggal 28 Agustus 2005 dengan menjalin keluarga yang bahagia. Akan tetapi setelah tahun 2007, rumah tangga mulai mengalami masalah sehingga sering ribut dan akhirnya penggugat menggugat tergugat.

Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara suami dan istri tetapi penggugat tetap ingin bercerai. Penggugat perna diancam dan diusir sehingga penggugat kembali kepada kedua orang tua. Tergugat cepat emosi dan saat marah-marah membanting dan memecahkan alat rumah tangga.

Penggugat mendapatkan izin atas degan nomor 800/004/BKPSDM-3/2018 pada tanggal 12 Februari 2018. Setelah mendapat surat izin perceraian, penggugat langsung mendatangi Kanntor Pengadilan Agama Lebong dengan melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan perkara cerai gugat. Berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talaq satu ba'in sugrah terhadap tergugat. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 19 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>68</sup>

Perkara Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil  
Pengadilan Agama Lebong Tahun 2018

No	No. Perkara	Izin Atasan	Alasan Perceraian
1	4/Pdt.G/2018/PA.Lbg	800/004/BKPSDM-3/2018 pada tanggal 12 Februari 2018	Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
2	26/Pdt.G/2018/PA.Lbg	800/001/BKPSDM-3/2018 pada tanggal 05 Februari 2018	Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
3	35/Pdt.G/2018/Pa.Lbg	800/006/BKPSDM-	Antara suami dan isteri

<sup>68</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 19.

		3/2018 pada 22 Maret 2018	terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
--	--	---------------------------	--

Perceraian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil mempunyai hukum sebab akibat dari perkawinan yang dilaksanakan secara agama dan perundang-undangan. Melalui keputusan pengadilan yang sudah mengeluarkan akta perceraian maka antara suami dan istri tidak hidup bersama lagi dan tidak mempunyai tanggungjawab. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 8 sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan mantan istri dan anaknya jika mempunyai anak.
2. Pembagian gaji sebanyak 1/3 (sepertiga) untuk istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anak-anaknya.
3. Apabila dalam perkawinan tidak memiliki anak atau keturunan maka 1/2 (setengah) dari gaji Pegawai Negeri Sipil.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri maka ia tidak berhak atas penghasilan dan gaji suaminya.
5. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila istri memintak cerai karena dimadu.

6. Apabila mantan istri melaksanakan perkawinan maka pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut yang diterima selama ini dihentikan atau terputus sejak dilaksanakan perkawinan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara cerai gugat dengan studi kasus di Pengadilan Agama Lebong maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan permohonan izin perceraian harus melengkapi syarat dan bukti alasan yang dibuat secara tertulis dalam surat permohonan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri pada pasal 5, Pasal 6 dan pasal 7.
2. Pertimbangan atasan dalam memberikan izin perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil karena dalam membina rumahtangga antara suami dan istri tidak bisa dirukunkan kembali walaupun sudah dilakukan mediasi dan pembinaan sehingga perceraian yang terbaik berdasarkan alasan dan keinginan suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian.
3. Surat Izin perceraian yang diberikan Atasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian berdasarkan prosedur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 pasal 7.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan demi terlaksananya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 di setiap instansi pemerintahan supaya dapat mengurangi angka perceraian baik itu pada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil.

Penulis juga memberikan saran kepada berbagai pihak diantaranya :

### **1. Akademi**

Kepada Mahasiswa Pascasarjana diharapkan dapat menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat tentang perkawinan dan perceraian pada umumnya dan khususya Pegawai Negeri Sipil.

### **2. Pengadilan Agama**

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan penyuluhan dengan bekerjasama dengan instansi untuk mengurangi angka perceraian di Kabupaten Lebong.

### **3. Pejabat dan Atasan**

Dalam proses memberikan izin atasan atau Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Pegawai Negeri Sipil

Seharusnya Pegawai Negeri Sipil menjadi tauladan bagi masyarakat dalam membina keluarga yang sakinah, mawadha dan rahmah karena Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara dan abdi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kemcana, Bogor, 2003.
- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademi Presindo, Jakarta, 2010.
- Aidh bin Abdullah Al Qarni, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- Al Hamdanim, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan), Jakarta, Prenada Media, 2007.
- Azizy, A. Qadri *Eklektisisme Hukum nasional; Kompetisi anatara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahan*, Semarang, PT. Thoaha Putra, 1989.
- Febriza, Y. (2014). Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 534/pdt. g/2013/pa. pbr. pada Perkara Cerai Gugat Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1(2).
- Goode, W.J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika offset, 2007.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*
- Intruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.
- Jamil, Abdul, and Fakhruddin Fakhruddin. "Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu." *Harmoni* 14.2 (2015).
- Kamal Mughtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Karom, Chisolil. *Gugat cerai perempuan PNS (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal)*. Diss. UIN Walisongo, 2016.
- Lexy J.Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung, Pustaka Setia, 2002.
- Mattew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992.
- Midayanti, S. N. (2012). Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010. *Skripsi*.
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cerakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Mesir, Dar Al Fikr, 1983.
- Setiawan, Reza. "Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur." (2011).
- Soejono, 1978, *Penegakan dalam Sistem Pertahanan Sipil*, PT Karya Nusantara Cabang Bandung. Sutyoso, Bambang 2007.
- Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya paramita, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabet, 2009.
- Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta, Teras, 2009.
- Surat Edaran BAKN Nomor 8 Tahun 1983 Tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*
- Umam, Muhammad Syifa'ul, and Lailatul Fazriyah. "Cerai Gugat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Pada Tahun 2013 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)." *AL MUNAZHZHARAH* 1.1 (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan.*
- W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wignjosoebroto, Soetandyo-, 2002, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", ELSAM, Jakarta.

## WAWANCARA PANITERA PENGADILAN AGAMA LEBONG

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Alamat :

1. Berapa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2017 sampai 2019 ?
2. Apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2017 sampai 2019?
3. Apa syarat bagi PNS yang mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Lebong ?
4. Apakah surat izin atasan bagi PNS itu penting dalam pendaftaran perkara perceraian ?
5. Bagaimana keputusan hakim terhadap perkara cerai gugat PNS ?

Tubei , ..... 2019

Panitera Pengadilan Agama Lebong

Hormat saya

.....

.....

**WAWANCARA ATASAN/PEJABAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Alamat :

1. Apakah ada PNS yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian ?
2. Berapa PNS yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian Pada tahun 2017 sampai 2019 ?
3. Apa alasan PNS mengajukan surat permohonan izin perceraian ?
4. Apakah setiap permohonan izin perceraian PNS diterima ?
5. Bagaimana proses permohonan izin perceraian PNS ?

Tubei , ..... 2019

Atasan/Pejabat

Hormat saya

.....

.....

## WAWANCARA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Alamat :

1. Kapan ibu mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Lebong ?
2. Apa alasan ibu mengajukan cerai gugat ?
3. Bagaimana proses izin perceraian ibu pada atasan ?

Pegawai Negeri Sipil

.....

Tubei , ..... 2019

Hormat saya

.....



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG  
NOMOR : 800/004 /BKPSDM-3/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PROSES PERCERAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BUPATI LEBONG,**

Menbaca

: Surat tanggal 07 September 2017 yang diajukan oleh :

Nama : ██████████  
NIP : ██████████  
Pangkat/Gol. : ██████████  
Jabatan : ██████████  
Kecamatan Bingin Kuning Kab. Lebong  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Karang Dapo Atas  
Kecamatan Bingin Kuning Kab. Lebong

tentang permintaan izin untuk melakukan proses perceraian dengan Suaminya :

Nama : ██████████  
NIP : ██████████  
Pangkat/Gol. : -  
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PLTA Tes)  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Karang Dapo Atas  
Kecamatan Bingin Kuning Kab. Lebong

Menimbang

- : a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh ██████████ tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Nomor : 780/001/BKPSDM-3/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Surat Rekomendasi Plt. Camat Bingin Kuning Kabupaten Lebong Nomor : 800/256/BK/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin proses perceraian yang diajukan oleh Sdri. ██████████ tersebut, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 99 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Izin Perkawinan dan Perceraian (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 99).

Perhatikan

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA  
BADAN ADMINISTRASI  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor : 08/SE/1983  
Tanggal : 26 April 1983

Pel. Talang Liak, 07 September 2017

Kepada,  
Bapak Bupati Lebong  
Cq. BKSDM Kab. Lebong  
di-  
**TUBEI**

**SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN  
PERCERAIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **[REDACTED]**  
Nip : **[REDACTED]**  
Pangkat/Gol. : **[REDACTED]**  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Pekerjaan : PNS  
Satuan Organisasi : Pemerintah Kabupaten Lebong  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanda Raja, 30 April 1978  
Agama : Islam  
Instansi : Kecamatan Bingin Kuning  
Alamat : Jln. curup - muara aman Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning

Dengan ini mengajukan Permintaan agar saya di Izinkan untuk melakukan Perceraian dengan Suami/Istri

Saya :

a. Nama : **[REDACTED]**  
b. Nip : **[REDACTED]**  
c. Pangkat/Gol. : -  
d. Jabatan : -  
e. Pekerjaan : Karyawan BUMN (pita Tes)  
f. Satuan Organisasi : PT. PLN Persero  
g. Tempat/Tanggal Lahir : Talang Liak, 25 Maret 1962  
h. Agama : Islam  
i. Alamat : Jln. curup - muara aman Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning

Adapun alasan-alasan yang mendasari Permintaan Izin untuk melakukan Perceraian adalah :

- a. Karena perselisihan yang terus menerus dan tidak ada jalan keluarnya;
- b. Karena tidak transparan masalah keuangan terhadap istri dan kurang bertanggung jawab;
- c. Karena kurang menghargai keluarga/orang tua dari pemohon;

- d. Karena sudah pisah ranjang/rumah semenjak pemohon diusir dari rumah tanggal 28 maret 2017 lalu;
- e. Karena tidak diberikanya lagi Nafkah Lahir dan Batin semenjak pemohon diusir/keluar dari rumah dan anak sekarang ikut dengan pemohon;
- f. Karena suami dari pihak pemohon suka Ringan tangan/memukul,suka merusak/menghancurkan barang-barang dan berkata kasar dan kasus KDRT masih dalam proses dari pihak berwajib/Polres lebong (Terlampir);

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Foto Copy SK pangkat Terakhir
- b. Foto copy Surat Nikah
- c. Foto copy Kartu Keluarga
- d. Foto copy KTP
- e. Foto copy Masalah dari kepolisian/KDRT (Masih dalam proses)

Demikian Surat Permintaan Izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
**PILCAMA BINGIN KUNING**  
Sekretaris Camat



Yang Meminta Izin,

Nip.

## SURAT PERMOHONAN IZIN CERAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ~~MARINIAH, S.Pd~~  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Kel. Embong Panjang, Kec. Lebong Tengah, Kab. Lebong

Dengan ini mengajukan permohonan izin cerai terhadap suami saya :

Nama : ~~JULYAN DEBONGE~~  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kel. Embong Panjang, Kec. Lebong Tengah, Kab. Lebong

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan harapan agar surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Yang Menberi Izin  
KA.SP.NF.SKB  
Kab. Lebong

  
~~XXXXXXXXXX~~

Embong Panjang, 1 November 2017  
Yang Membuat Pernyataan

  
~~XXXXXXXXXX~~

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak H. M. Jazuli, S.Ag., M.H., sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin, 8 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Lebong.



Wawancara dengan Bapak Ayun Holdin, S.H., sebagai Kepala Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi Disiplin dan Penghargaan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong pada hari Kamis, 15 Agustus 2019.



Wawancara dengan H. Guntur, S.Sos sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di ruang kerja Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada hari Senin, 5 Agustus 2019.



Wawancara dengan RA sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Ujung Tanjung Kabupaten Lebong di rumahnya Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada hari Senin, 19 Agustus 2019.



Wawancara dengan Edo Awismar, S.H sebagai Panitera Muda Hukum di Kantor Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, 17 Juli 2019.



Suandi nama lengkapnya yang merupakan putra kelahiran di Desa Tulung Selapan Kecamatan Ogan Komering Ilir (OKI) , 4 April 1979 adalah anak pasangan dari Sebujang dari desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah dan wati asal dari desa Tulung Selapan. Pada tahun 1986, ia mulai menerima pendidikan pertama di SD Negeri 3 Tulung Selapan kemudian melanjutkan ke MTs Al-Ishlah Tulung Selapan pada tahun 1992-1995. Selanjutnya ia meneruskan pendidikan ke Kota pada SMU Negeri 3 Palembang di tahun 1995-1998.

Ia merupakan anak pertama dari 6 saudara dengan motto hidup “*semerah darah sebening air mata* “ ia selalu berusaha melanjutkan pendidikan walaupun saat itu zaman moneter terjadi reformasi. Ia merupakan alumni Intistitut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di tahun 2004 dengan judul skripsi *Munafiq dalam pandangan Al-qur’an*. Selama menjadi mahasiswa, organsasi yang sangat digemari yakni Resimen Mahasiswa Satuan II Sriwijaya dengan Pendidikan Dasar di RINDAM II Sriwijaya pada tahun 1998 dengan jabatan terakhir Kepala Urusan Pendidikan dan Latihan di tahun 2003.

Pada bulan Agustus 2004, ia menikah dengan Ratna Sari, SHI yang merupakan alumni IAIN Raden Fatah Palembang. Mereka dikaruniai 5 orang anak dengan 3 putra dan 2 putri yakni Tiara Pelangi Andriani, Putri Bintang Andriani, Muhammad Andi Awansyah Andari, Muhammad Arjuna Andari dan Muhammad Krisna Andari.

Pada tahun 2011, ia mulai bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong pada kepegawaian namun pada tahun 2016 pindah tugas ke Kementerian Agama Kabupaten Lebong di Kepegawaian sampai sekarang. Adapun istrinya bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong di bidang Ekonomi. Ia mempunyai tempat tinggal di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Ia melanjutkan pendidikan ke Pascasarjana IAIN Curup di tahun 2017-2019 dengan program pendidikan Hukum Keluarga Islam dengan tesis Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong).

